

**SIKAP PELANGGAR QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT KHALWAT PASCA
HUKUMAN CAMBUK DI KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH**

TESIS

OLEH

**M. NUR AN ANSHARI
NPM : 151804040**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

**SIKAP PELANGGAR QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT *KHALWAT* PASCA
HUKUMAN CAMBUK DI KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH**

TESIS



Oleh

**M. NUR AN ANSHARI
NPM : 151804040**

**PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23


**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PSIKOLOGI**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Sikap Pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat *Khalwat* Pasca Hukuman Cambuk Di Kota Langsa Provinsi Aceh**

Nama : M. Nur An Anshari

NPM : 151804040



Pembimbing I

Prof. Dr. Asih McNanti, S.Psi, M.S

Pembimbing II

Cut Metia, S.Psi, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Psikologi**

Prof. Dr. Sri Milfayetti, M.Si, Kons

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., M.S

Telah diuji pada tanggal 08 Juni 2017

Nama : M. Nur An Anshari

NPM : 151804040



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd.

Sekretaris : Azhar Azis, S.Psi., M.A

Anggota I : Prof. Dr. Asih Menanti, S.Psi., M.S.

Anggota II : Cut Metia, S.Psi, M.Si

Penguji Tamu : Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 03 Mei 2017



M. Nur An Anshari

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : M. NUR AN ANSHARI
2. NIM : 151804040
3. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 31 Desember 1986
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh-Jawa
6. Status Pernikahan : Menikah
7. Pekerjaan : Pegawai Tidak Tetap (PTT) di IAIN Langsa
8. Pendidikan Terakhir : S 1 Pendidikan Agama Islam (PAI) Lulus Tahun 2010
pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
9. Alamat Rumah : Dusun Kamboja Desa Bukit Rata Kecamatan
Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang
10. Nama Ayah : Sudianto
11. Nama Ibu : Mardiana
12. Judul Tesis : Sikap Pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat *Khalwat* Pasca Hukuman
Cambuk Di Kota Langsa Provinsi Aceh
13. Pembimbing I : Prof. Dr. Asih Menanti, S.Psi., MS.
14. Pembimbing II : Cut Metia, S.Psi., M.Si.

Medan, 02 Juni 2017

Peneliti,

M. NUR ANANSHARI

MOTTO

Hidup Adalah Perjalanan

Untuk Menuju Kepada Ridha Allah Swt

Belajar Adalah Cara

Untuk Mendekatkan Diri Kepada-Nya

(By Anshari)

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

Artinya: Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap-Nya. Itulah keberuntungan yang paling besar".

(Q.S. Al-Maidah 5 : 119)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati yang tulus ikhlas. Dengan mengharap ridha Allah Swt. Saya persembahkan karya tulis yang sederhana ini untuk keluarga dan kerabat.

- ❖ Termulia kepada Ayahanda Sudianto dan Ibunda Mardiana
- ❖ Teristimewa Ayah dan Ibu Mertua Selamat Syah dan Nurhamidah
- ❖ Istri Tercinta Dunia Akhirat Syahri Ramadani, S.Pd.I
- ❖ Dua Dara Penyejuk Hati dan Tersayang Zahira Nur Anshafwani dan Naisya Nur Izzati
- ❖ Abangda Taufik Hidayatullah dan Kakak Ipar Justina
- ❖ Adinda Wahyu Ratomi Nurkholis, S.Pd. dan Adik Ipar Muliana, S.Pd
Adinda Intan Sari Ramadaini dan Adik Ipar Ahmad Masrial Lubis dan Adinda Indah Permata Sari
- ❖ Abang Ipar Syahrial Ardha dan Istrinya Mujidah
- ❖ Seluruh keluarga

Juga kepada seluruh teman-teman yang telah menyumbangkan doa, memberikan dukungan dan motivasi untuk kesuksesan dan penyelesaian kuliah saya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Sikap Pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat *Khalwat* Pasca Hukuman Cambuk Di Kota Langsa Provinsi Aceh”**.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, M.S
3. Ketua Program Studi Magister Psikologi, Prof. Dr. Sri Milfayetty, M.S., Kons
4. Komisi Pembimbing: Prof. Dr. Asih Menanti, S.Psi., M.S dan Cut Metia, S.Psi., M.Si.
5. Ayah dan Ibunda serta isteri, ananda serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan tahun 2015.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Responden dan Informan di Kota Langsa Provinsi Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji beserta syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Sikap Pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat *Khalwat* Pasca Hukuman Cambuk Di Kota Langsa Provinsi Aceh”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan Rasulullah Muhammad Saw beserta kepada para keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat akademisi guna memperoleh gelar Magister Psikologi pada program Pascasarjana Psikologi Pendidikan Universitas Medan Area (UMA), seiring dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, M.A., selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, M.S., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Sri Milfayetty, M.S., Kons., selaku Ketua Program Studi Magister Psikologi
4. Prof. Dr. Asih Menanti, S.Psi., M.S dan Cut Metia, S.Psi., M.Si., selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan penelitian sampai penyelesaian Tesis ini dengan sebaik mungkin.

5. Sudianto (ayah penulis) dan Mardiana (ibu penulis) serta Selamat Syah (mertua) dan Nurhamidah (mertua) yang telah mendoakan, membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
6. Syahri Ramadani (istri penulis) dan kedua buah hati penulis (Zahira Nur Anshafwani dan Naisya Nur Izzati) yang selalu sabar menanti penulis pulang dari perkuliahan di Medan-Sumatera Utara dan senantiasa mendoakan hari-hari penulis ketika melaksanakan perkuliahan hingga selesai
7. Seluruh keluarga penulis, Taufik Hidayatullah (abang), Wahyu Ratomi Nurkholis (adik), Intan Sari Ramadaini (adik), dan Indah Permata Sari (adik) yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
8. Responden dan keluarga Responden yang telah bersedia menjadi subjek penelitian sehingga penelitian ini selesai.
9. Kadis Syari'at Islam, Anggota WH, Kejaksaan Negeri Langsa, MPU Kota Langsa yang telah memberikan informasi yang diperlukan peneliti
10. Kepada rekan-rekan di Universitas Medan Area Fakultas Psikologi seangkatan tahun 2015 terutama kepada pak Hudri Effendi yang telah banyak membantu peneliti sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan juga kepada bang Jaidul Azmi yang sudah ikut melakukan wawancara kepada informan penelitian kemudian sama-sama mendiskusikan hasil wawancara tersebut.
11. Seluruh staf dan pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi

penyempurnaannya dan dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis sini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, pemerintah dan masyarakat. Amien...

Medan, 08 Juni 2017

Penulis,

M. Nur An Anshari



ABSTRAK

M. Nur An Anshari : Sikap Pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat *Khalwat* Pasca Hukuman Cambuk Di Kota Langsa Provinsi Aceh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat *Khalwat* di Kota Langsa Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Responden yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelanggar Qanun *Khalwat* yang sudah menjalani hukuman cambuk berjumlah 2 orang berjenis kelamin perempuan. Kemudian penelitian ini melibatkan informan sebagai sumber data sekunder sebanyak 10 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya sikap kedua Responden cenderung negatif terhadap hukuman cambuk, namun setelah beberapa lama sikap kedua Responden menjadi positif dikarenakan hukuman cambuk dapat mendidik dan memberikan pelajaran secara psikologis. Untuk menjalani kehidupan pasca hukuman cambuk, kedua Responden berupaya melakukan regulasi diri dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Untuk menghindari diri dari tekanan rasa malu, minder dan sebagainya, kedua Responden berusaha resilien. Faktor terpenting yang membantu kedua Responden menjadi terdidik pasca hukuman cambuk karena adanya dukungan sosial dari keluarga.

Kata Kunci : Sikap, Pelanggar Qanun *Khalwat*, Hukuman Cambuk

ABSTRACT

M. Nur An Anshari : The Attitude Offenders of *Qanun* Aceh Number 6 Year 2014 About The Law of *Jinayat Khalwat* Post the Whipping Punishment In Langsa, Aceh Province

This study aimed to determine the attitude of violators Qanun Aceh Number 6 Year 2014 about the Law of *Jinayat Khalwat* in Langsa, Aceh Province. This research was a case study research. The data collection techniques used were observation, interview and documentation study. The respondents who became the primary data source in this research as a violator of *Qanun Khalwat* who had undergone a whipping punishment amount to 2 women. Then, this research involved informants as secondary data source as many as 10 people. The results of this study indicated that initially the attitude of the two respondents tended to be negative against the whipping, but after a while the attitude of them respondents became positive because the whipping punishment could whip could educate and provide psychological lessons. To live survive post whipping punishment, both respondents sought to self-regulate and adapt to the environment. For avoid the pressure of shame, condescend and so on, the respondents tried to resilient. The most important factor helping the respondents was be educate after the whipping because of social support from the family.

Keywords : The Attitude, The Offenders Qanun *Khalwat*, The Whipping Punishment

DAFTAR ISI


	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	13
2.1.1. Sikap.....	13
a. Pengertian Sikap	13
b. Komponen Sikap	14
c. Ciri-Ciri Sikap.....	20
d. Tingkatan Sikap.....	22
e. Pengukuran Sikap	23
f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap	26

2.1.2. Qanun Aceh dan Syariat Islam	33
a. Penerapan Qanun Aceh.....	31
b. Qanun Aceh Dalam Bingkai Syari'at Islam	33
c. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	36
d. Qanun <i>Khalwat</i>	38
e. Syari'at Islam.....	40
f. Dasar Hukum Penerapan Syari'at Islam	42
g. Tujuan Penerapan Syari'at Islam	45
2.1.3. Hukuman Cambuk.....	41
a. Hukuman Dalam Perspektif Psikologi	50
b. Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Mesum (<i>Khalwat</i>) ..	54
c. Proses Pelaksanaan hukuman Cambuk di Aceh	59
2.2. Kerangka Konseptual.....	61
2.3. Penelitian Relevan	69
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	81
3.2. Fokus Penelitian.....	81
3.3. Desain Penelitian	85
3.4. Subjek Penelitian.....	87
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	89
3.6. Prosedur Penelitian.....	94
3.7. Analisis Data	96
3.8. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	97
BAB IV PELAKSANAAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Orientasi kancan dan Persiapan Penelitian	101
4.1.1. Orientasi Kancan Penelitian.....	101
a. Sketsa Kota Langsa.....	101

b. Ilustrasi Hukuman Cambuk Sebagai Refleksi	
Syari'at Islam di Kota Langsa	106
4.1.2. Persiapan Penelitian	107
4.2. Pelaksanaan Penelitian	110
4.3. Analisis Data dan Hasil Penelitian	112
4.3.1. Analisis Data	113
a. Responden I	113
b. Responden II	135
c. Informan Dari Unsur Keluarga	157
4.3.2. Hasil penelitian	162
4.4. Pembahasan	174
4.4.1. Interpretasi Hasil Penelitian	175
4.4.2. Diskusi Hasil Penelitian	178
a. Sikap Terhadap Hukuman Cambuk	178
b. Regulasi Diri	182
c. Adaptasi dan Penyesuaian Diri	185
d. Resiliensi Diri	188
e. Dukungan Sosial	196
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	200
5.2. Saran	203
DAFTAR PUSTAKA	203
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Indikator Kependudukan Kota Langsa Tahun 2012-2015	105
Tabel 4.2. Jadwal Pelaksanaan Wawancara Kepada Responden	111
Tabel 4.3. Jadwal Pelaksanaan Wawancara Kepada Informan	111
Tabel 4.4. Gambaran Umum Responden Penelitian	113
Tabel 4.5. Daftar Cek Hasil Observasi Responden I (Melati)	124
Tabel 4.6. Daftar Cek Hasil Observasi Responden II (Delima)	147




DAFTAR GAMBAR

3.1. Triangulasi Sumber	99
3.2. Triangulasi Teknik	99
4.1. Peta Persentase Luas Kecamatan di Kota Langsa	103
4.2. Piramida Penduduk Kota Langsa Tahun 2015	104
4.3. Ilustrasi Prosesi Hukuman cambuk di Kota Langsa	107



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	210
Lampiran 2	213
Lampiran 3	216
Lampiran 4	218
Lampiran 5	221
Lampiran 6	224
Lampiran 7	226
Lampiran 8	228
Lampiran 9	233
Lampiran 10	235



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan provinsi bagian paling Barat di Semenanjung Pulau Sumatera Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain mendapat kehormatan sebagai daerah “Keistimewaan” dan disebut dengan Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh juga mendapat julukan daerah “Serambi Mekkah”. Sejarah Aceh sampai hari ini menyimpan banyak kisah dan menjadi *thema* menarik untuk dipelajari oleh generasi penerus bangsa. Di antara kisah yang dimiliki masyarakat Aceh seperti adat istiadat, budaya, pendidikan dan agama. Adat dan agama tidak dapat dipisahkan karena Aceh sejak dahulu mendapatkan keistimewaan yang mencakup adat, budaya dan pendidikan (Majid, 2007:2)

Puncak kejayaan dari perjuangan masyarakat Aceh tidak terlepas dengan pemberlakuan Syari’at Islam secara kaffah baik pada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Majid (2007 : 21) menegaskan bahwa “Syari’at Islam adalah serangkaian hukum Allah Swt yang memuat aturan-aturan bagi kehidupan seorang muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari, meliputi: hukum perdata Islam, hukum dagang Islam dalam aspek transaksi bisnis dan perdagangan (*fiqh mu’amalah*), hukum pidana (*fiqh jinayah*) Islam, dalam hal memimpin kepala daerah, menerapkan hukum *fiqh siyasah* dalam Islam, hukum yang mencakup tata krama dalam keluarga (berumah tangga), peradilan dan sebagainya”.

Menurut Nabhani (2011 : 5) legitimasi hukum dalam penerapan Syari'at Islam dibuat atau akan dibuat berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para ulama. Dengan diberlakukannya Syari'at Islam terbukti bahwa julukan Aceh sebagai "Serambi Mekkah" bukanlah sekedar nama yang disematkan akan tetapi lebih dari itu. Dalam perspektif psikologi, masyarakat Aceh telah membuktikan dirinya berbeda dengan masyarakat lainnya di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan adat, pendidikan dan hukum.

Selama ini pemahaman masyarakat Aceh bahwa Syari'at Islam dan adat diibaratkan "*lagee zat ngoen sifeut*" (seperti zat dan sifat). Artinya antara adat dan ajaran/hukum Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lain. Masyarakat Aceh menjadikan ajaran/hukum Islam sebagai kiblatnya segala adat yang berkembang di Aceh, sedangkan adat memiliki posisi kedua setelah ajaran/hukum Islam. Pengibaratkan tersebut tercermin dalam *hadih maja* (ungkapan bijak ureung Aceh) "*adat bak poteumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana, hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut*". Adat berada di tangan Sultan (Raja), hukum berada di tangan ulama (ajaran Islam), Qanun berada ditangan Putri Phang (wakil/menteri raja), Reusam berada dilaksamana (pemimpin ditingkat desa/gampong), hukum dengan adat seperti zat dengan sifat artinya hukum dan adat itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan rakyat Aceh.

Sebelum Qanun Aceh disempurnakan, pemerintah Aceh telah menyusun beberapa Qanun yang mengatur pelaksanaan Syari'at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, Qanun

Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman keras (*khamar*) dan sejenisnya, Qanun No. 13 tahun 2003 tentang perjudian (*maisir*) dan Qanun No. 14 tahun 2003 tentang mesum (*khalwat*). Qanun No. 12, 13 dan 14 termasuk dalam bidang kajian hukum pidana Islam atau yang dalam istilah fikih disebut dengan "*fiqh jināyah*" (Abubakar, 2013 : 240).

Dalam konteks hukum Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003, Qanun No. 13 tahun 2003 dan Qanun No. 14 tahun 2003 tersebut termasuk dalam kategori *jarīmah hudūd* dan *ta'zīr*. Tindak pidana perjudian (*maisir*) diancam hukuman cambuk maksimal 40 kali, pidana minuman keras (*khamar*) diancam hukuman cambuk maksimal 12 kali dan pidana mesum (*khalwat*) diancam hukuman cambuk maksimal 9 kali (Isa, 2013 : 457-467).

Hukuman cambuk (*whipping punishment*) merupakan sejenis hukuman badan (*corporal punishment*) yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Pencambukan dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun Syari'at Islam. Hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelanggar Qanun, tidak berlaku terhadap semua pelanggar Qanun. Hukuman cambuk tersebut dijatuhkan terhadap pelanggar Qanun yang beragama Islam saja. Sedangkan bagi non-muslim, bentuk hukuman akan disesuaikan dengan apa yang diterapkan dalam hukum pidana nasional, kecuali non-muslim bersedia dan meminta sendiri

dihukum dengan hukuman cambuk tersebut. Artinya non-muslim tersebut tunduk dan patuh terhadap sanksi hukum Islam.

Dampak dari pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum di samping sanksi penjara dan sanksi administratif dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan secara psikologis bagi pelaku pelanggar Qanun Syari'at Islam, harapannya para pelanggar akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri menjadi lebih baik terutama sebagai hamba Allah Swt dan sebagai makhluk sosial di masyarakat.

Menurut Zainuddin (2011 : 81) metode eksekusi hukuman cambuk di muka umum secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar ketimbang hukuman penjara yang pelaksanaannya secara terisolir di tempat yang tertutup, sehingga akan menjadi sebuah *preventif power* dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana, bagi para terpidana hukuman cambuk dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk dikemudian hari dan harapannya pelanggar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pelaksanaan hukum cambuk didepan umum juga dimaksudkan sebagai upaya preventif sehingga setiap orang berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun Syari'at Islam khususnya dan terhadap segala ketentuan Syari'at Islam pada umumnya. Bentuk pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggar Qanun Syari'at Islam juga dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelanggar Qanun Syari'at dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran yang sama (Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, 2011 : 12).

Berdasarkan tinjauan psikologi secara umum, hukuman cambuk diharapkan lebih efektif untuk memberikan reaksi positif bagi pelanggar/terpidana karena fenomena selama ini dampak hukuman cambuk mengakibatkan teridentifikasi berbagai sikap (*attitude*) bagi pelaku pelanggar Qanun Syari'at Islam, seperti malu (*shame*), minder (*low self-esteem* atau *condescending*) dan sulit menempatkan diri serta sulit bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Artinya, berdasarkan aspek psikologi, hukuman cambuk berdampak positif karena bertujuan untuk memberikan jera kepada sipelanggar/terpidana dan berdampak negatif karena muncul perasaan hilangnya harga diri sipelanggar Qanun *Khalwat* dihadapan orang lain.

Apabila dikaitkan secara spesifik dengan psikologi pendidikan, eksekusi hukuman cambuk dilakukan dengan maksud untuk memberikan pembinaan dan pendidikan secara psikologis kepada si pelanggar Qanun Syari'at Islam untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana yang diutarakan oleh Lathif (wawancara, 13 Februari 2017) "hukuman cambuk itulah sebagai pembinaan (pembinaan yang bersifat mendidik) bagi pelanggar Qanun Syari'at Islam, pembinaan selanjutnya kami serahkan kepada keluarga si pelanggar Qanun *Khalwat* (menjadi pendidik selanjutnya)".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa selain memberikan efek jera dan malu kepada si pelanggar, hukuman cambuk juga akan mendidik si pelanggar untuk menjadi lebih baik lagi. Harapannya dengan perlakuan yang ia terima akan menjernihkan pikirannya, mengambil pelajaran dan hikmah yang dialami serta tidak mengulangi perbuatan itu di masa mendatang.

Senada dengan penjelasan Lathif, Zainuddin (2011 : 175-179) juga menegaskan “dari beberapa ukuran yang dapat menentukan efektifitas penerapan Syari’at Islam, efek jera dan malu dari hukuman cambuk menjadi sarana pembinaan perilaku bagi para terpidana dan perisai bagi sebuah inisiatif kejahatan. Efek malu yang yang ditimbulkan walaupun hanya rasa malu, tetapi memberi efek sosial yang lebih berat tidak hanya kepada pelanggar Qanun *Khalwat* tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitarnya”.

Sebagai bukti adalah peristiwa hukuman cambuk yang pernah di alami oleh Melati. Ia menjelaskan sikapnya terhadap hukuman cambuk yang pernah dialaminya.

“Ya betul, saya dihukum cambuk 2 tahun lalu, iya karena kasus itu (kasus mesum (*khalwat*)), termasuk laki-laki yang ditangkap bersama saya. Malu sekali rasanya, sampai saya menangis, menangis sakit iya, tapi lebih sedih, menangis karena menahan malu. Karena kan dicambuk ditempat ramai, banyak sekali masyarakat yang lihat. Tidak mau lagi sampai kejadian itu terulang, untuk kedepan semoga menjadi lebih baik aja maunya dan menjadikan pengalaman itu untuk pelajaran” (wawancara, 7 Februari 2017).

Berdasarkan ungkapan Melati, peneliti memahami dengan benar bahwa memang hukuman cambuk memberikan efek psikologi terhadap pelanggar Qanun Syari’at Islam, terutama kasus *Khalwat* (mesum). Peneliti bertambah yakin ketika Melati menjawab setiap pertanyaan peneliti sambil mengalirkan air mata dan menundukkan kepala karena malu menatap peneliti.

Bukti lainnya peneliti dapatkan dari hasil observasi sekaligus informasi yang diberikan oleh teman peneliti yang sebelumnya kami (peneliti dan teman peneliti) merencanakan akan mengunjungi rumah pelanggar Qanun *Khalwat* (mesum). Sebelum mengunjungi rumah si pelanggar tersebut (yang tidak

disebutkan namanya) tetapi beralamatkan di Gampong Sungai Pauh Kota Langsa, teman peneliti bertanya kepada anak terpidana tentang perihal ibunya. Pada salah satu perguruan tinggi di Kota Langsa teman peneliti bertemu dengan anak gadis itu, karena teman peneliti kenal baik dengannya, hanya sedikit basa basi ia pun langsung *to do point* bertanya tentang keberadaan ibunya (terpidana).

Anak gadis tersebut menjawab dengan nada lembut “saya tidak tinggal bersama mamak lagi bang, sekarang saya tinggal dengan wawak, saya tidak tau dimana rumah mamak, sesekali mamak ada datang jenguk saya” (anak yang sudah tumbuh dewasa tersebut menjawab sambil menahan rasa malu terhadap perilaku orang tuanya) (Cy (nama samaran), wawancara 03 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hukuman cambuk memberikan trauma mendalam kepada si pelanggar. Terbukti bahwa dalam beberapa waktu pasca hukuman cambuk, si pelanggar masih sanggup menahan diri untuk tinggal di Sungai Pauh. Akan tetapi, hari demi hari, si pelanggar malu dan minder karena tetangga atau masyarakat sekitar seolah-olah membuat jarak untuk bergaul dengannya. Bahkan anaknya juga malu kepada teman-temannya, sampai akhirnya si pelanggar Qanun *Khalwat* mengambil sikap untuk pergi dari tempat tinggalnya dan mencari tempat tinggal di Kota lain.

Dengan demikian, efek dari hukuman cambuk khususnya pada kasus *Khalwat* sangat berpengaruh secara psikologi pada si pelanggar yaitu memberikan rasa malu. Kasus *Khalwat* (mesum) merupakan tindakan yang dianggap paling memalukan oleh masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kota Langsa. sebagaimana bukti dari wawancara di atas, pelanggar yang terbukti melakukan *Khalwat* (mesum) setelah di vonis dengan hukuman cambuk di depan masyarakat

ramai dan dikembalikan kepada keluarganya, maka ada di antara mereka yang berpikir dan bertindak untuk pindah meninggalkan kampung halamannya.

Setelah peneliti menggali lebih dalam, sebenarnya secara bathiniyah si pelanggar ingin menolak agar tidak dihukum cambuk. Sikap ingin menolak tidak akan berarti karena ia harus menjalaninya karena ia telah melakukan kesalahan. Menurut Ilyas (2004 : 128) “malu (*al-haya*)” adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik”. Artinya, Hukuman cambuk diterapkan memang agar para pelanggar/terpidana menjadi malu dan jera untuk berbuat hal yang demikian lagi.

Sikap merupakan bentuk keyakinan seseorang atau kepercayaan seseorang terhadap suatu obyek atau situasi tertentu yang disertai dengan perasaan positif atau negatif yang berupa rasa suka atau tidak suka, menerima atau menolak dan sebagainya. Semua ini akan menimbulkan kecenderungan bagi seseorang untuk merespons atau bertindak terhadap objek tersebut (Azwar, 2013 : 27) .

Pertanyaannya, mengapa hukuman cambuk sepertinya memberikan dampak psikologis bagi si pelanggar Qanun *Khalwat* dan keluarganya. Pastinya dikarenakan eksekusi hukuman cambuk disaksikan oleh masyarakat ramai. Pada tempat terbuka dan dis sebuah panggung yang biasanya dibuat setinggi 2 atau 3 meter, sedangkan si pelangar/terpidana diposisikan pada bagian tengah dan depan panggung. Sehingga akhir eksekusi hukuman cambuk berindikasi pada *shock physic* bagi sipelanggar Qanun *Khalwat*.

Hukuman cambuk merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk mendidik masyarakat setelah pendidikan dalam keluarga dan masyarakat tidak mampu mengarahkan perilaku kejahatan yang dapat merusak tatanan hukum dan moral yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat

atau negara. Dengan upaya hukuman yang tidak terlalu keras tetapi memberi efek jera dan malu yang luar biasa dapat menjadi sebuah solusi bagi pelaku kejahatan, karena malu yang terjadi bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitarnya, dan ia akan dipandang aib oleh masyarakat sekitarnya selama belum memperbaiki dirinya menjadi orang yang taat terhadap hukum (Zainuddin, 2011-180).

Setelah di telaah secara mendalam, hukuman cambuk memberikan efek jera berdasarkan norma hukum. Berdasarkan perspektif psikologi, hukuman cambuk memberikan efek malu. Berdasarkan perspektif psikologi pendidikan hukuman cambuk memberikan efek mendidik si pelanggar agar insyaf, menyesal dan menjadi individu yang berperilaku lebih baik lagi. Di samping itu pula, peneliti melihat bahwa penelitian ini bernuansa psikologi sosial religi. Menurut Ahmadi (2007 : 5), psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku individu-individu dalam hubungannya dengan situasi sosial.

Dengan mengambil definisi psikologi sosial, disimpulkan bahwa psikologi sosial religi bertujuan untuk menyelidiki dan mempelajari masalah-masalah sosial religius (keagamaan) dalam kehidupan masyarakat. Karena kajian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* atau Qanun Syari'at Islam di provinsi Aceh sangat identik dengan norma keagamaan (sosial religi). Sedangkan kajian sikap individu sangat identik dengan norma sosial (sosial kultural masyarakat). Berdasarkan pemikiran yang masih memerlukan penjelasan nyata sesuai dengan fakta yang terjadi, peneliti terdorong untuk mengkaji dan menginvestigasi lebih mendalam tentang **“Sikap Pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat *Khalwat* Pasca Hukuman Cambuk Di Kota Langsa Provinsi Aceh”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman bisa saja berdampak positif dan negatif bagi pelaku pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat*.
- 1.2.2. Praktik hukuman cambuk memunculkan sikap yang terukur dari komponen kognitif (komponen perseptual), komponen afektif (komponen emosional), dan komponen konatif (*action component* atau tindakan). Seperti rasa malu (*shame*) dan minder (*low self-esteem*) bagi terpidana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat*.
- 1.2.3. Dampak psikologis pada pelanggar Qanun *Khalwat* yang akan diteliti antara lain: respons dan sikap pelanggar dalam beradaptasi dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat, faktor-faktor yang mendidik serta reaksi keluarga pelanggar Qanun *Khalwat*.
- 1.2.4. Pelanggar Qanun *Khalwat* dikhususkan pada kaum perempuan, karena peneliti beranggapan bahwa eksekusi hukuman cambuk pada kasus *Khalwat* (mesum) yang lebih merasa malu secara psikologis adalah kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki.
- 1.2.5. Batasan usia pelanggar/terpidana Qanun *Khalwat* adalah 18 tahun ke atas sebagaimana yang ditetapkan pada Undang-Undang Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Bagaimana respons pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Langsa Provinsi Aceh ?
- 1.3.2. Bagaimana sikap pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* dalam beradaptasi dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat pasca hukuman cambuk di Kota Langsa provinsi Aceh ?
- 1.3.3. Apa saja faktor-faktor yang mendidik pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* pasca hukuman cambuk di Kota Langsa Provinsi Aceh ?
- 1.3.4. Bagaimana reaksi keluarga pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Langsa Provinsi Aceh ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk mengetahui respons pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Langsa Provinsi Aceh.
- 1.4.2. Untuk mengetahui sikap pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* dalam beradaptasi dan bersosialisasi

dilingkungan masyarakat pasca hukuman cambuk di Kota Langsa provinsi Aceh.

1.4.3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendidik pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* pasca hukuman cambuk di Kota Langsa Provinsi Aceh.

1.4.4. Untuk mengetahui reaksi keluarga pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Langsa Provinsi Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi keilmuan bagi pemerintah dan masyarakat di Kota Langsa Provinsi Aceh.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan sekaligus bahan bacaan bagi siswa dan mahasiswa lembaga pendidikan swasta maupun negeri, di dayah atau pesantren dan seluruh masyarakat di Kota Langsa Provinsi Aceh.
- c. Secara psikologi penelitian ini menjadi referensi positif bagi masyarakat Kota Langsa khususnya dan seluruh masyarakat di dunia pada umumnya terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Provinsi Aceh.

1.5.2. Manfaat praktis

- a. Bagi Dinas Syari'at Islam penelitian ini dapat dijadikan alat ukur dalam penegakkan hukum melalui respons dan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Provinsi Aceh.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sikap pelaku pelanggar Qanun Syari'at Islam terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan Dinas Syari'at Islam dalam penerapan Syari'at Islam
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca, baik para ahli psikologi, para penegak hukum, Dinas Syari'at Islam dan seluruh masyarakat Aceh khususnya dan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Sikap

a. Pengertian Sikap

Sikap (*attitude*) adalah suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana. Dengan kata lain, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan (Azwar, 2013 : 5). Artinya, sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk menyiapkan dirinya dalam lingkungan sosial.

Sobur (2003 : 361) menjelaskan bahwa sikap adalah kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi lebih merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap bisa berupa orang, benda, tempat, gagasan, situasi, atau kelompok. Dengan demikian, pada kenyataannya tidak ada istilah sikap yang berdiri sendiri.

Menurut Walgito (2001 : 110) "sikap merupakan keyakinan seseorang terhadap suatu obyek atau situasi yang relatif ajek, yang disertai adanya perasaan tertentu sehingga memberikan dasar tertentu kepada individu untuk memberi respons/perilaku dalam cara yang dipilihnya". Artinya sikap merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Sering tidak disadari bahwa interaksi tersebut sangat kompleks sehingga kadang-kadang kita tidak sempat memikirkan penyebab seseorang menerapkan perilaku

tertentu. Karena itu sangat penting untuk dapat menelaah alasan dibalik perilaku individu, sebelum ia mampu mengubah perilaku tersebut.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli di atas, secara umum dapat didefinisikan bahwa sikap adalah suatu pikiran, perasaan serta kecenderungan dalam diri seseorang yang memunculkan reaksi untuk mengenal lebih dalam, menilai secara positif dan negatif dan mengidentifikasi objek atau aspek-aspek tertentu. Objek atau aspek yang dimaksud adalah simbol, kata-kata, ide berupa pikiran, perasaan dan perilaku individu, peristiwa dan aturan (norma).

Secara garis besar ada tiga kata kunci dasar dari pengertian sikap. *Pertama*, pikiran, tanggapan atau pendapat. Sikap mempengaruhi cara berpikir dan memancing seseorang untuk berpendapat. *Kedua*, perasaan. Sikap memberikan kesiapan seseorang untuk merespons, baik secara positif atau negatif terhadap suatu objek atau situasi tertentu. *Ketiga*. Kecenderungan untuk berperilaku. Sikap dapat menggerakkan seseorang untuk bertindak atau berbuat suatu hal dalam kegiatan sosial berdasarkan hasil perasaannya terhadap objek atau situasi tertentu.

b. Komponen Sikap

Sikap merupakan bentuk keyakinan seseorang atau kepercayaan seseorang terhadap suatu obyek atau situasi tertentu yang disertai dengan perasaan positif atau negatif yang berupa rasa suka atau tidak suka, menerima atau menolak dan sebagainya. Semua ini akan menimbulkan kecenderungan bagi seseorang untuk merespons atau bertindak terhadap objek tersebut.

Azwar (2013 : 24-27) membagi sikap menjadi tiga komponen sikap yaitu komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif:

1. Komponen kognitif

Menurut Sobur (2003 : 360) menjelaskan “komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap”. Menurut Azwar (2013 : 24) komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa benar bagi objek sikap. Komponen kognitif tidak selalu akurat. Kadang-kadang kepercayaan itu terbentuk justru dikarenakan kurang adanya informasi yang benar mengenai objek yang dihadapi. Misalnya, dikarenakan belum pernah mencicipi daging kuda atau karena belum pernah mendengar cerita tentang rasa daging kuda maka orang kemudian beranggapan bahwa daging kuda tidak enak. Begitu pula dalam pergaulan sehari-hari, terkadang kita salah menilai orang lain.

Artinya, sikap memberikan peluang untuk mengasah pikiran individu pada saat melakukan interpretasi dari hasil persepsi yang akhirnya menjadi cikal bakal dari suatu perilaku yang tampak pada diri individu. Pikiran merupakan hasil dari proses berpikir (*millah*), pengamatan (*observasi*) dan perenungan terhadap suatu objek tertentu dengan memainkan peran akal.

Menurut Anshari (2010 : 54) objek berpikir adalah akal, sedangkan akal ini berkerja melalui sumber utama yang ada pada diri manusia yakni bagian dalam kepala, alat yang luar biasa itu adalah otak. Jika akal ini

Kecerdasan yang merupakan perihal cerdas, kesempurnaan akal budi manusia (seperti kepandaian, ketajaman pikiran). Otak setiap individu mempunyai potensi yang sangat luar biasa jika digunakan untuk berpikir, mengapa? Karena masing-masing otak bertanggung jawab atas fungsi yang berbeda-beda. Semakin sering seseorang mengaktifkan otaknya maka semakin lama ia akan menjadi cerdas.

Dengan demikian, komponen kognitif (komponen perseptual) adalah komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pendapat, pandangan, keyakinan yang berpengaruh dengan bagaimana individu mempersepsi terhadap objek sikap.

2. Komponen Afektif

Sobur (2003 : 360) mendefinisikan komponen afektif sebagai perasaan individu yang menunjuk pada emosionalitas terhadap objek. Objek dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, disukai atau tidak disukai. Komponen perasaan mempunyai manifestasi fisiologis yang dapat diukur secara eksperimen.

Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Akan tetapi, hakikat perasaan pribadi seringkali sangat berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. Sebagai contoh seseorang mempunyai sikap negatif terhadap pelacuran. Ia yang tidak menyukai pelacuran, ketidak sukaannya ini berkaitan dengan ketakutan akan akibat perbuatan pelacuran

sedangkan orang lain mewujudkan ketidaksukaannya dalam bentuk rasa benci atau jijik terhadap segala sesuatu yang menyangkut pelacuran (Azwar, 2013 : 260).

Berbicara mengenai emosional subjektif, menurut William James (dalam Sobur, 2003 : 399) “emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya”. Menurut Najati (2006 : 65) emosi berfungsi mengarahkan perilaku, ia membagi emosi seseorang berdasarkan Al-Qur’an dan permasalahan seputar emosi yang ada pada diri manusia, antara lain:

- a) Emosi takut. Yaitu salah satu bentuk emosi yang cukup berperan dalam kehidupan manusia. Rasa takut merupakan hasil dari kegalauan yang serius pada diri seseorang.
- b) Emosi marah. Yaitu marah adalah salah satu bentuk emosi yang selalu dibarengi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada raut muka, getaran suara dan kondisi tubuh yang berubah seakan ingin memangsa dan berpotensi menjadi beringas.
- c) Cinta. Yaitu kontak batin yang menghubungkan seseorang kepada Tuhannya, seseorang kepada Rasul-Nya dan seseorang kepada orang yang disayangi. Dengan kata lain cinta berarti kesukaan, kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang dianggap sangat berharga.
- d) Benci. Yaitu ungkapan ketidak senangan, penolakan atau rasa muak, dan berupaya menjauhi perkara-perkara yang menimbulkan perasaan tersebut.
- e) Cemburu. Yaitu emosi benci yang biasanya dirasakan seseorang saat orang yang dicintainya mengalihkan perhatian serta cintanya kepada orang lain.
- f) Dengki. Yaitu seperti menginginkan nikmat yang didapat oleh seseorang agar hilang dari diri orang tersebut.
- g) Sedih. Yaitu kebalikan dari emosi bahagia. Seperti sedih terjadi bila seseorang kehilangan orang yang dicintai, kehilangan benda yang berharga, tertimpa bencana, atau gagal mewujudkan impiannya.
- h) Sesal. Yaitu kondisi emosional seseorang yang muncul dari rasa berdosa dan kecewa atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga membuatnya mencela diri sendiri.

- i) Malu. Yaitu salah satu nilai manusiawi yang sangat terpuji, karena mendorong seseorang untuk menghindari aneka perbuatan negatif. Menurut Ibnu Taimiyah (t.th, 109) menjelaskan bahwa malu bersumber dari kehidupan, maka hati yang hidup pasti menjadikan pemiliknya hidup dan mempunyai rasa mau yang dapat menjauhkannya dari perbuatan negatif. Dengan begitu hati yang hidup merupakan pencegah segala perilaku negatif.
- j) Hina. Yaitu rasa malu yang dibarengi dengan perasaan tercela.
- k) Sombong. Yaitu kondisi emosional kompleks yang terjadi pada sebagian manusia (Najati, 2006 : 65-102).

Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berpengaruh dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.

3. Komponen konatif

Komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku. Komponen konatif meliputi bentuk perilaku yang tidak hanya dapat dilihat secara langsung saja, akan tetapi meliputi pula bentuk-bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh seseorang. Misalnya, seseorang mempunyai sikap yang positif terhadap mode rambut remaja masa kini tidak harus dicerminkan oleh ikut sertanya ia memotongkan rambutnya menurut mode remaja masa kini, akan tetapi dapat disimpulkan dari pernyataan yang mengatakan bahwa ia mau memotongkan rambutnya menurut model tersebut andaikan ia masih

remaja atau dari pernyataannya yang tidak menentang mode rambut tersebut (Azwar, 2013 : 27).

Komponen konatif (*action component*), yaitu komponen yang berpengaruh dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal penting dari komponen-komponen sikap di atas, yaitu:

1. Sikap merupakan kecenderungan individu untuk berpikir, menanggapi, berpendapat dan berpersepsi terhadap suatu objek dan perilaku sosial.
2. Sikap bukan sekedar pikiran akan tetapi menentukan perasaan seseorang pada suatu objek, baik rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka.
3. Sikap mulai ada sejak seseorang mengalami atau pernah mengalami sesuatu hal. Sikap bukan murcul dengan begitu saja atau dibawa sejak lahir, akan tetapi sikap terbentuk berdasarkan hasil belajar.

Melalui afektif seseorang dapat memberikan evaluasi dari objek yang dapat bersifat positif maupun negatif berdasarkan emosinya. Sedangkan kognitif melahirkan sikap atau tingkah laku. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif dan konataif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek yang berintegrasi selaras dan seimbang. Apabilan ketika ketiga komponen tersebut dihadapkan dalam objek yang sama maka ketiga komponen akan membentuk pola yang sama dan

saling mempengaruhi. Komponen yang pertama adalah kognitif yaitu komponen yang berhubungan dengan persepsi, pengetahuan, keyakinan terhadap suatu objek. Komponen yang kedua adalah afeksi yaitu menunjukkan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap suatu objek, apabila objek tersebut dirasakan bermanfaat maka akan ada respons untuk mendukung objek tersebut, demikian juga sebaliknya.

c. Ciri-Ciri Sikap

Menurut Purwanto (1998 : 63), sikap mempunyai beberapa ciri tertentu. Ciri-ciri sikap tersebut antara lain:

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan obyeknya. Sifat ini membedakannya dengan sifat motif-motif biogenis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat.
2. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.
3. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.
4. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.

5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan-kecakapan atau pengetahuan pengetahuan yang dimiliki orang.

Berdasarkan pendapat di atas jelas dikatakan bahwa sikap tidak dibawa sejak lahir, maka seseorang pada waktu dilahirkan belum mempunyai sikap tertentu. kemudian sikap terhadap objek tertentu ditentukan oleh perkembangan individu yang bersangkutan, oleh karena itu sikap dapat berubah-ubah dan dapat dipelajari. Sikap selalu berhubungan dengan objek tertentu artinya sikap tidak bisa berdiri sendiri. Sikap bisa memunculkan beberapa motivasi yaitu pikiran, perasaan dan perilaku.

d. Tingkatan Sikap

Menurut Notoatmodjo (2003 : 33) sikap mempunyai 4 tingkatan dari yang terendah hingga yang tertinggi yaitu :

1. Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). Misalnya sikap orang terhadap gizi dapat dilihat dari kesediaan dan perhatian itu terhadap ceramah-ceramah.

2. Merespons (*responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan

tugas yang diberikan, lepas dari pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang menerima ide tersebut.

3. Menghargai (*valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. Misalnya seorang ibu mengajak ibu yang lain (tetangganya, saudaranya, dan sebagainya) untuk pergi menimbangkan anaknya ke Posyandu, atau mendiskusikan tentang gizi adalah suatu bukti bahwa si ibu tersebut telah mempunyai sikap positif terhadap gizi anak.

4. Bertanggung jawab (*responsible*)

Pada tingkat ini, sikap individu akan bertanggung jawab dan siap menanggung segala resiko atas segala sesuatu yang telah dipilihnya. Contoh: Seorang ibu yakin bahwa KB sangat bermanfaat bagi kesehatannya sehingga dia tetap menjadi akseptor KB, walaupun mendapat tantangan dari orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa sikap mempunyai empat tingkatan, yaitu menerima (*receiving*). Menerima maksudnya mau menanggapi dan memperhatikan objek yang di amati atau dirasakan. Merespons (*responding*) artinya memberikan tanggapan serta pendapat terhadap hasil penerimaan objek yang diamati. Menghargai (*valuing*) yaitu menilai secara positif atau negatif setelah melakukan diskusi terhadap objek. Bertanggung jawab (*responsible*) yaitu menanggung segala tantangan dan resiko yang muncul dengan bijaksana.

e. Pengukuran Sikap

Salah satu aspek yang sangat penting guna memahami sikap dari perilaku manusia adalah masalah pengungkapan (*assessment*) dan pengukuran (*measurement*) sikap. Oleh karena itu, pengukuran dan pemahaman terhadap sikap idealnya harus mencakup 5 dimensi sikap, yaitu:

1. Sikap mempunyai arah

Artinya sikap terpilah pada dua arah kesetujuan yaitu setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung, memihak atau tidak memihak terhadap seseorang sebagai objek. Orang yang setuju mendukung dan memihak terhadap suatu objek sikap berarti memiliki sikap yang arahnya positif, sebaliknya mereka yang tidak setuju atau tidak mendukung dikatakan sebagai memiliki sikap yang arahnya negatif.

2. Sikap memiliki intensitas

Artinya kedalaman atau kekuatan sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin berbeda. Seperti dua orang yang sama tidak sukanya terhadap sesuatu, yaitu sama-sama memiliki sikap yang berarah negatif belum tentu memiliki sikap negatif yang sama intensitasnya. Begitu juga sikap yang positif dapat berbeda kedalamannya bagi setiap orang, mulai dari agak setuju sampai mengarah pada setuju.

3. Sikap memiliki keluasan

Artinya kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu objek sikap dapat mengenai hanya aspek yang sedikit dan sangat spesifik akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali aspek yang ada pada objek sikap.

Misalnya seseorang mempunyai sikap *favorabel* (memihak) terhadap pelaksanaan hukuman cambuk secara menyeluruh sedangkan sebagian orang lainnya tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman cambuk karena anggapan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

4. Sikap memiliki konsistensi

Artinya kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responnya terhadap objek sikap termaksud. Konsistensi sikap diperlihatkan oleh kesesuaian sikap antar waktu. Konsisten juga diperlihatkan oleh tidak adanya kebimbangan dalam bersikap. Konsistensi tidak. Untuk dapat konsisten, sikap harus bertahan dalam individu untuk waktu yang relatif panjang. Sikap yang sangat cepat berubah, labil, tidak dapat bertahan lama dikatakan sebagai sikap yang inkonsisten. Sikap inkonsisten tidak menunjukkan kesesuaian antara pernyataan sikap dengan perilakunya, mudah berubah-ubah dari waktu ke waktu, sulit diinterpretasikan dan tidak banyak berarti dalam memahami serta memprediksi perilaku individu yang bersangkutan.

5. Sikap memiliki spontanitas

Artinya menyangkut sejauhmana kesiapan individu untuk menyatakan sikapnya secara spontan. Sikap dikatakan memiliki spontanitas yang tinggi apabila dapat dinyatakan secara terbuka tanpa harus melakukan pengungkapan atau desakan lebih dahulu agar individu mengemukakannya. Hal ini tampak dari pengamatan terhadap indikator

sikap atau perilaku sewaktu individu berkesempatan untuk mengemukakan sikapnya (Azwar, 2013 : 88-89).

Dengan demikian, sikap seseorang akan terukur secara ideal setelah melewati 5 dimensi dimana kelima dimensi tersebut berjalan secara berbarengan. Pengukuran sikap itu harus dilakukan secara tak langsung. Sikap hanya dapat diukur berdasarkan *inferensi* (dugaan) yang ditarik dari respons-respons individu terhadap objek, tindakan-tindakannya yang nyata dan pernyataan lisannya tentang keyakinannya, perasaannya, dan disposisinya untuk bertindak berkaitan dengan obyek tersebut.

Salah satu model yang paling banyak dipergunakan untuk mengukur sikap itu adalah skala sikap, yang terdiri dari seperangkat pernyataan atau item, yang terhadapnya individu mengindikasikan sikap positif dan negatif, kesetujuan atau ketidaksetujuannya. Pola respons individu terhadap item-item tersebut memberikan jalan bagi psikolog untuk menarik inferensi tentang sikapnya. Misalnya untuk mengukur sikap dengan menggunakan konsep nilai "positif dan negatif" menurut Sobur (2003 : 385-386):

a) Nilai Positif (*Positive Values*)

Sikap yang diukur:

- 1) Keuntungan emosional (*emotional benefits*)
- 2) Keuntungan ekonomi dan rasa aman (*economic benefit and security*)

- 3) Pengayaan dan pengembangan diri (*self enrichment and development*)
- 4) Identifikasi dengan anak (*identification with children*)
- 5) Kemesraan keluarga dan kelanjutan keturunan (*family cohesiveness and continuity*).

b) Nilai Negatif (*Negative Values*)

Sikap yang diukur:

- 1) Beban emosional (*emotional costs*)
- 2) Beban ekonomi (*economic costs*)
- 3) Berkurangnya keleluasaan bergerak (*restrictions and opportunity costs*)
- 4) Membutuhkan banyak tenaga (*physical demands*)
- 5) Beban bagi keluarga (*family costs*).

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur dalam psikologi, secara kuantitatif sikap juga mempunyai alat ukur yang harus memenuhi persyaratan validitas (setiap butir pernyataan harus benar-benar mengukur apa yang hendak digali) dan reliabilitas (alat ukur tersebut harus memberikan hasil yang kira-kira sama jika diulang pada waktu-waktu yang berbeda) untuk menghindari kesalahan (*error*), baik kesalahannya sistematis (kesalahan tertentu berulang terus menerus) jika alat ukur tidak valid maupun kesalahan acak (kesalahan terjadi berulang-ulang walaupun tidak pada kesalahan tertentu) jika alat ukur tidak reliabel Himmelfarb, 1993 dalam Sobur, 2003 : 386).

Memang pada prinsipnya, validitas dan reliabilitas merupakan pedoman dasar yang akan menentukan kualitas dan kuantitas keseluruhan prosedur dan alat pengukuran sikap (*attitude*). Jika suatu pengukuran yang bersifat kuantitatif dianggap benar secara ilmiah maka dibuktikan dengan hasil validitas dalam bentuk angka. Sedangkan suatu pengukuran yang bersifat kuantitatif bisa dipercaya maka juga dibuktikan dengan hasil reliabilitas dalam bentuk angka.

Berbeda halnya dengan pengukuran yang bersifat kualitatif seperti pengukuran menggunakan observasi dan wawancara. Dalam hal ini pengukuran dilakukan wawancara secara kontinyu sekaligus melakukan observasi terhadap subjek primer yang diteliti. Sedangkan untuk mengukur tingkat kepercayaan hasil wawancara terhadap subjek primer yang diteliti dilengkapi dengan wawancara kepada subjek lain yang terkait dekat dengan subjek utama atau disebut dengan subjek sekunder.

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya kontak sosial dan hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. Dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap menurut Azwar (2013 : 30-38) adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengalaman pribadi

Sebagai dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi dan penghayatan maka pengalaman lebih mendalam dan lebih lama berbekas.

Meskipun begitu, dinamika ini tidak sederhana dikarenakan suatu pengalaman pribadi jarang sekali dapat menjadi dasar pembentukan sikap. Seseorang yang menerima pengalaman biasanya tidak melepaskan pengalaman yang sedang dialaminya dari pengalaman-pengalaman lain yang terdahulu selama pengalaman itu relevan. Misalkan pengalaman pahit yang dialami sebagai terpidana hukuman cambuk belum tentu dapat menghapus kesan malu dalam diri seseorang di masa lalu, sikap positif terhadap perlakuan padanya dirinya sulit dibentuk.

2. Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting

Orang lain disekitar kita merupakan salah satu diantara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang kita anggap penting, seseorang yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah dan pendapat kita, seseorang yang tidak inginkita kecewakan, atau seseorang yang berarti khusus bagi kita (*significant others*), akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Telah menjadi lumrah di dunia ini, orang-orang yang dianggap penting bagi seseorang

seperti orang tua, keluarga/saudara, istri atau suami, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, dan orang yang status sosialnya lebih tinggi.

Pada umumnya, seseorang cenderung memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

Ilustrasi mengenai pembentukan sikap yang dikarenakan pengaruh orang yang dianggap penting oleh seseorang antara lain dapat dilihat pada situasi dimana terdapat hubungan atasan bawahan. Sangatlah umum terjadi bahwa sikap atasan (orang tua) terhadap suatu masalah diterima dan dianut oleh bawahan (anak) tanpa landasan afektif maupun kognitif yang relevan dengan objek sikapnya. Apabila terjadi kebimbangan dalam bersikap, biasanya peniruan sikap atasan (orang tua) merupakan jalan terbaik yang dianggap terbaik. Terkadang peniruan sikap atasan terjadi tanpa disadari oleh bawahan dan dibentuk oleh kharisma atau otoritas atasan dikarenakan adanya anggapan bahwa atasan dapat berpendapat atau bersikap tepat dalam segala situasi di masa lalu.

3. Pengaruh Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan pribadi seseorang. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaan pulalah yang memberi corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota

kelompok masyarakat. Hanya kepribadian individu yang telah mapan dan kuatlah yang dapat memudahkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap individual.

Misalkan ketika seseorang hidup dalam budaya yang melaksanakan hukum Syari'at Islam seperti di Provinsi Aceh. Sangat yakin dan percaya bahwa siapapun orang tersebut akan mengikuti Peraturan Daerah Aceh (*Qanun* Provinsi Aceh). Siapapun akan menjaga dirinya agar tidak melanggar *Qanun* tersebut. Karena mereka mengerti bahwa jika mereka melanggar *Qanun* akan diberikan sanksi dan dihukum.

4. Pengaruh Media Massa

Sarana komunikasi saat ini, seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Media masa memberikan pesan-pesan sugesti yang mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan pengetahuan baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Jika cukup kuat, pesan-pesan sugesti akan memberikan dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.

Walaupun pengaruh media massa tidak sebesar pengaruh interaksi bagi individual secara langsung, tetapi dalam proses pembentukan dan perubahan sikap, peranan media massa bukan berarti mempunyai pengaruh kecil. Contohnya: pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas yang membawa korban jiwa, sebelum adanya putusan hakim yang

menyatakan pihak mana yang bersalah, seharusnya kejadian itu hanya diberitakan secara deskriptif dan tidak bersifat menilai. Namun pada kenyataannya sering terselip perkataan “*karena kecepatan yang sangat tinggi, sopir tidak dapat menguasai kendaraan*”. Padahal jika dicermati dalam hal ini penulis berita belum tentu memiliki informasi yang akurat mengenai kecepatan kendaraan yang bersangkutan apalagi bila ia tidak melihat kejadian itu sendiri. Kata “kecepatan tinggi” seketika mengandung daya sugesti yang kuat untuk menyalahkan pihak pengendara dan segera menjadi dasar bagi pembaca untuk bersikap negatif terhadap pengendara tersebut.

5. Institusi atau Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama

Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Ajaran moral yang diperoleh dari lembaga pendidikan atau dari lembaga agama seringkali menjadi determinan (faktor penentu) tunggal yang menentukan sikap. Contohnya yang paling update sekarang adalah kredit Bank. Sebagian orang beranggapan dalam proses kredit Bank terdapat unsur riba, tetapi sebagian lain beranggapan bahwa hal itu tidak riba dengan alasan-alasan tertentu.

6. Faktor Emosi Dalam Diri Seseorang

Perlu dipahami bahwa tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Suatu bentuk sikap terkadang didasari oleh emosi, yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustrasi telah hilang, akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan bertahan lama. Salah satu bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional adalah prasangka (Azwar, 2013 : 31).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain: pengaruh pengalaman pribadi didalamnya berupa peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri, pengaruh orang lain yang dianggap penting seperti keluarga, teman dan sebagainya, pengaruh kebudayaan (adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu), pengaruh media massa seperti media teknologi, media massa (medsos) dan sebagainya, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri seseorang.

2.1.2. Qanun Aceh dan Syari'at Islam

a. Penerapan Qanun Aceh

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis dengan kata “kanun” yang berarti undang-undang, peraturan, hukum, kaidah dan kitab

undang-undang (Depdikbud, 1995 : 143). Sedangkan *Qanun* dalam Kamus Bahasa Arab berarti undang-undang, kebiasaan atau adat. Berdasarkan pengertian secara *lughat* (bahasa) (Bisri, 199 : 476). *Qanun* dapat diartikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah, daerah yang dimaksud adalah daerah Aceh.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi *Qanun* memberikan pemahaman bahwa *Qanun* di Aceh terbagi atas dua kategori yaitu *Qanun* yang mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh dan *Qanun* yang memuat tentang hukum Syari'ah termasuk dalam kategori *Qanun* yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh (*Qanun* Aceh, 2014 : vii). Oleh karena itu, *Qanun* Aceh berbeda dengan Perda (Peraturan Daerah) lainnya di seluruh provinsi di Indonesia. Karena isi dari *Qanun Aceh* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan Syari'at Islam.

Qanun Aceh dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan tugas bantuan. *Qanun* Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA. *Qanun* Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan *Qanun*. Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan

Qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan *Qanun*, Gubernur dan Bupati/Wali kota dapat menetapkan Peraturan/Keputusan Gubernur atau peraturan/keputusan Bupati/Wali kota (<https://id.wikipedia.org/wiki/PemerintahanAceh>, online 2017)

Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Qanun* yang mengatur tentang pelaksanaan Syari'at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Gubernur, Bupati/Wali kota dalam menegakkan *Qanun* dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Gubernur, Bupati/Wali kota dalam menegakkan *Qanun* Syar'iyah dalam pelaksanaan syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi *Wilayatul Hisbah* (WH) sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (<https://id.wikipedia.org/wiki/PemerintahanAceh>, online 2017).

Atas dasar itulah sehingga *Qanun* Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelanggar/pelaku Jinayah (hukum pidana). Pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan kepada pemerintah Aceh untuk memberlakukan *Qanun* Aceh. Akan tetapi pada pelaksanaannya, pelanggar *Qanun* selain akan divonis hukuman di Mahkamah Syar'iyah, sebelumnya akan dilakukan penyidikan di kepolisian. Artinya, pemerintah Aceh tidak bisa secara tegas dan secara langsung menjatuhkan hukuman berdasarkan aturan Syari'at Islam, akan tetapi masih bisa ditolerin oleh pihak penyidik dalam hal ini kepolisian.

b. Qanun Aceh Dalam Bingkai Syari'at Islam

Dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah* melalui kekuasaan negara, Pemerintah aceh telah melahirkan sejumlah *Qanun* Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materi maupun hukum formil (hukum acara). Dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 (2014 : x) disebutkan *Qanun* yang dihasilkan berjumlah 15 (lima belas)point antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. *Qanun* aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;
3. *Qanun* Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam;
4. *Qanun* Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya;
5. *Qanun* Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
6. *Qanun* Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (*Mesum*);
7. *Qanun* Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
8. *Qanun* Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
9. *Qanun* Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat;
10. *Qanun* Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
11. *Qanun* Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal;
12. *Qanun* Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

13. *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
14. *Qanun* Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam.

c. *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pada tanggal 22 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Qanun* Aceh ini relatif banyak menimbulkan pro kontra diberbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun masyarakat biasa. Pro-kontra terhadap suatu kebijakan daerah, apalagi berkaitan dengan pembentukan materi hukum Syari'ah adalah wajar yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Pro-kontra terhadap *Qanun* Hukum Jinayah tidak hanya muncul di daerah, tetapi juga ditingkat nasional dan bahkan internasional. Pada taraf tertentu pro dan kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan *Qanun* Hukum Jinayah di Aceh.

Penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan *Qanun* Hukum Jinayah di Aceh, karena banyak pihak belum memahami dengan benar hakikat Hukum Jinayah, tujuan penghukuman dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan dengan penegakkan Hukum Jinayah. Bagi masyarakat Aceh dan Pemerintah Aceh, Hukum Jinayah sudah sangat mendesak diwujudkan di Aceh demi menjaga harkat dan martabat masyarakat Aceh (*Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 (2014 : xii).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disusun dan berpedoman pada kemaslahatan umat sebagaimana yang terdapat dalam Al-

Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah pedoman utama umat Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah membawa rahmat bagi seluruh alam dan menjadi keyakinan hidup masyarakat Aceh. Konsideran ini bermakna bahwa Hukum Jinayah yang dibentuk melalui *Qanun* Aceh harus mampu menghadirkan kemaslahatan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Sebagai penutup, pembentukan *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Hukum Jinayat berlandaskan pada 4 (empat) prinsip falsafah hukum Syari'ah. *Pertama*, ketentuan pidana yang terdapat dalam *Qanun* Hukum Jinayat bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan beberapa praktik sahabat. *Kedua*, penafsiran atau pemahaman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh, dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam Negara RI. *Ketiga*, penafsiran dan pemahaman tersebut diupayakan selalu berorientasi ke masa depan, demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad kelima belas hijriyah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti semangat zaman modern seperti isu perlindungan Hak Asasi manusia (HAM), kesetaraan gender dan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama ilmu hukum yang perkembangannya relatif sangat pesat dan cepat. *Keempat*, sebagai pelengkap dari tiga prinsip di atas maka dipedomani prinsip yang dikandung dalam sebuah kaidah *fiqhiyah kulliyah* yang dikenal luas: *al-muhafadhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah* (memelihara dan memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab, yang masih baik (relevan), serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul (*Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 (2014 : xxiii-xxiv).

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah penyempurnaan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang minuman keras (*khamar*) dan sejenisnya, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 tahun 2003 tentang perjudian (*maisir*) dan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 tahun 2003 tentang mesum (*Khalwat*). Dengan

diberlakukannya *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka ketiga *Qanun* tersebut dinyatakan tidak berlaku.

d. *Qanun Khalwat*

Kata *Khalwat* berasal dari *khāla* yang berarti *tafarragha wa tajarrada* (sunyi dan sepi). Disebut sunyi dan sepi karena seseorang dalam keadaan menyendiri tidak bersama orang lain (dalam Louis Ma'luf, 1928 : 194). Dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (2014 : 9) *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina.

Khalwat bisa bermakna positif dan bisa pula negatif. Bilan seseorang ber*khalwah* (menyendiri) dengan mengasingkan dirinya dari manusia lain guna mendekati diri dengan Tuhan-Nya disebut *Khalwat* positif. Sedangkan seseorang yang ber*Khalwat* dengan cara berdua-duaan ditempat sunyi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan secara sah, maka hal ini termasuk *Khalwat* negatif. Islam sangat melarang amal perbuatan *mukallaf* yang menjurus kepada perbuatan zina seumpama berdua-duaan di tempat jenis antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan secara sah (belum menikah). Sebagaimana dalam firman Allah Swt surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّمَا كَانَ فَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “ dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra’ ayat 32).

Kata zina secara etimologi berarti *al-wat al-muharramu* yaitu bersetubuh yang diharamkan. Perbuatan dari zina adalah *Khalwat* itu sendiri, karena *Khalwat* adalah jalan yang akan menjurus kepada perzinaan (Isa, 2013 : 469). Secara logis, ayat ini mengisyaratkan agar umat Islam tidak boleh mendekati perbuatan zina, karena mendekati zina saja dilarang apalagi membuatnya, pasti lebih dilarang.

Penjabaran *Qanun Khalwat* terletak pada BAB II bagian ketiga pasal 23 dan 24. Pasal 23 terdiri dari 2 ayat: ayat 1 berbunyi tentang “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Khalwat*, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”, Ayat 2 berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *Khalwat*, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau denda penjara paling lama 15 (lima belas) bulan”. Pasal 24 berbunyi “Jarimah *Khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam *Qanun* Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat”. Demikianlah ketentuan hukum bagi pelanggar *Qanun Khalwat*.

e. Syari'at Islam

Syari'at Islam adalah hukum Allah Swt yang membuat seseorang menjadi muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari meliputi: hukum perdata Islam, hukum dagang Islam dalam aspek transaksi bisnis dan perdagangan (*Fiqh Mu'amalah*), hukum pidana (*Fiqh Jinayah*) Islam, dalam hal memimpin kepala daerah, menerapkan hukum *Fiqh Siyash* dalam Islam, hukum yang mencakup tata krama dalam keluarga (berumah tangga), peradilan dan sebagainya (Majid, 2007 : 21).

Hukum yang dimaksud sangatlah ideal dengan kehidupan pribadi dan masyarakat muslim, karena hukum tersebut dapat menyatukan semua muslim ke dalam suatu komunitas yang tunggal. Jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan rasa ikhlas akan memperoleh jaminan hidup yang harmonis dalam kehidupan di dunia dan mencapai tingkat kesejahteraan hidup di akhirat. Syari'at Islam paling sederhana adalah jalan paling sejahtera Tuhan semakna dengan *thariq* (*thariqat*-jalan) yang sering dipraktikkan oleh para Sufi (*Ahli Sufah*) dalam kegiatan mendekati diri kepada Tuhan. Dari sini hendaknya dijelaskan subyek dan Syari'at Islam. Hakikatnya di luar jangkauan manusia biasa atau masyarakat muslim itu sendiri pada tataran mana Syari'at dimaksud dikembangkan. Mahmud Syaltut dalam Abdul Majid mengemukakan tentang pengertian Syari'at adalah sebutan bagi berbagai penuturan dan hukum yang telah disyari'atkan Allah Swt atau disyari'atkan prinsip-prinsipnya, lalu diwajibkan-Nya kepada kaum muslimin agar berpegang teguh pada Syari'at tersebut dalam melakukan hubungan dengan Allah dan antar manusia (Majid, 2007 : 21-22).

Dari definisi tersebut dapat diungkap keutamaan dari ciri khas Syari'at Islam, karena Islam satu agama yang diturunkan Allah (agama samawi), maka ketentuan-ketentuan hukum Syari'at, sistem dan prinsip-prinsip hasil ciptaan Maha Pengatur seluruh isi alam (*Rabb*), tidak mungkin dari hasil ciptaan atau buah pikiran manusia, karena manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan serta terikat dengan ruang, waktu, peradaban, hawa nafsu dan lain sebagainya.

Syari'at Islam berlaku secara umum (bersifat general) sistem hukumnya tidak hanya berlaku untuk bangsa tertentu atau untuk teritorial dan kelas manusia tertentu, dalam kapasitas lokal tetapi tanpa memandang warna kulit, bangsa, bahasa dan tempat tinggalnya. Syari'at Islam tidak mengenal sistem kasta, rasionalisme dan nasionalisme.

Syari'at Islam merupakan peraturan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan hadits bagi umat Islam tidak hanya segi ibadah namun juga bidang sosial, ekonomi, budaya agar tercipta kehidupan teratur, aman sentosa dunia dan akhirat. Syari'at Islam sudah di terapkan sejak Aceh masih dalam bentuk kerajaan. Ulama merupakan ujung tombak pelaksanaan hukum tanpa harus meminta persetujuan dari penguasa. Pengadilan di bentuk di tingkat daerah dan di teruskan ke pusat jika terdakwa mengajukan banding. Beberapa hukum yang dilaksanakan di antaranya rajam bagi pelaku zina dan denda dengan membayar diyat oleh pelaku pembunuhan sengaja.

Masa orde lama dan orde baru tidak ada pelaksanaan Syari'at Islam secara resmi dari pemerintah. Syari'at dilaksanakan sendiri oleh masyarakat di tingkat gampong. Pemerintah memahami betul sikap orang Aceh yang menjunjung tinggi Syari'at Islam sehingga digunakan sebagai senjata politik untuk menarik simpati rakyat dan berhasil. Setelah Aceh diberikan status otonomi khusus tahun 2001, pemerintah mencanangkan Syari'at Islam secara kaffah khusus wilayah Aceh. Beberapa lembaga yang di bentuk untuk menjalankannya yaitu Dinas Syari'at Islam yang mempunyai tanggung jawab utama pelaksanaan hukum Syari'at, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

sebagai lembaga independen yang bertugas memberikan masukan dan kritikan terhadap jalannya hukum Syari'at, dan polisi wilayahul hisbah yang bertugas mensosialisasikan *Qanun*, menangkap pelanggar *Qanun* serta menghukum pelaku yang melanggar Syari'at.

f. Dasar Hukum Penerapan Syari'at Islam

Sebagaimana yang kita pahami bahwa Syari'at Islam tidak saja mengakomodir (memfasilitasi kebutuhan) salah satu sisi kehidupan manusia saja, tetapi Syari'at Islam mencakup keseluruhan aktivitas manusia dalam kehidupannya dengan tujuan untuk merealisasikan bukti ketaatan kepada Allah Swt dan melaksanakan hukum-hukum-Nya, baik yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Rasulullah Muhammad Saw.

Al-Qur'an sebagai *hudallinnas* memberikan arahan dan petunjuk dalam melaksanakan hukum-hukum Allah Swt tersebut. Demikian juga halnya dengan penerapan Syari'at Islam. Dalam Q.S. Asy-Syura ayat 13 Allah Swt berfirman:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Artinya: “Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.” (Q.S. Asy-Syura ayat 13).

Lebih lanjut dalam Q.S. Al-Jatsiyah ayat 18 Allah Swt berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (Q.S. Al-Jatsiyah ayat 18).

Setiap umat manusia telah ditetapkan dan diperintahkan untuk menjalankan Syari'atnya masing-masing sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Hajj ayat 67:

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ وَإِذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

Artinya: "Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syariat) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus." (Q.S Al-Hajj ayat 67).

Berdasarkan keterangan ayat-ayat di atas maka Syari'at Islam merupakan jalan yang lurus, berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syari'at Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, Syari'at Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini.

Implementasi dari kegiatan Syari'at Islam dimulai sejak tahun 2000-2003, belum begitu luas dan bermasyarakat, kemungkinan karena sosialisasi dan Perda/Qanun yang berhubungan dengan hal tersebut belum begitu

lengkap dan menyeluruh dipahami oleh masyarakat. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tertanggal 3 Maret 2003 tentang Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka di Provinsi Aceh sudah bertambah lembaga peradilan yaitu: Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Syari'ah, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan yang belum dibentuk adalah Pengadilan Tata Usaha Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Perikanan dan Kelautan (Nabhani, 2011 : 5).

Dengan beroperasinya Pengadilan Syari'ah maka perbuatan-perbuatan yang melanggar Syari'at Islam seperti judi (*maisir*), minuman keras (*khamar*) dan perbuatan berselingkuh/mesum (*Khalwat*) yang sudah ada *Qanunnya*, tindakan hukum atas pelanggaran tersebut sudah dilaksanakan melalui proses pengadilan diseluruh Aceh dengan hukum Islam yaitu hukuman cambuk dan tidak lagi berdasarkan hukum pidana. Tindakan hukum dengan berdasarkan Syari'at Islam pelan-pelan mulai dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat Aceh maka demi kemaslahatan umat dalam hidup dan kehidupan berbangsa, bernegara, beragama maka Syari'at Islam secara *khaffah* harus didukung oleh semua pihak baik di Daerah maupun Pusat dengan segala konsekuensi dan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah berhasilnya perdamaian Aceh antara GAM dengan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 yang dikenal dengan MoU Helsinki, Pemerintah Aceh dengan Kebijakan Pemerintah Pusat tentang otonomi Daerah maka sistem Pemerintahan di Aceh berubah kewenangan demikian luas dan lebih

besar urusan yang harus dikerjakan. Pada proses perdamaian tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan memberi kewenangan yang cukup luas dan khusus serta istimewa guna mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Pemerintahan Aceh inilah pada BAB-XVII dicantumkan Syari'at Islam dan pelaksanaannya sebanyak 3 pasal dan pada BAB-XVIII dicantumkan Mahkamah Syari'ah sebanyak 10 pasal dan pada BAB-XIX dicantumkan Majelis Permusyawaratan Ulama sebanyak 3 Pasal (Nabhani, 2011 : 5).

Secara detail, dasar hukum pelaksanaan Syari'at Islam didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Kemudian, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Qanun* Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'at Islam.

g. Tujuan Penerapan Syari'at Islam

Adapun tujuan pelaksanaan Syari'at Islam itu sendiri sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an secara rinci, yaitu:

a. Memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan hidup dan kehidupan manusia.

Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung-jawab yang hendak merusak aqidah, ibadah dan akhlak umat.

Akan tetapi, untuk terpeliharanya ajaran Islam dan terciptanya *rahmatan*

lil'alamin, maka Allah Swt telah membuat peraturan-peraturan, termasuk larangan berbuat musyrik dan murtad sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar*”. (Q.S. An-Nisa ayat 48).

- b. Untuk mempersatukan pandangan hidup, sikap dan perbuatan manusia, agar semuanya berada pada jalan yang benar, firman Allah Swt Q.S. Al-An'am ayat 153:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “*dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.*” (Q.S. Al-An'am ayat 153).

- c. Memberi petunjuk kepada manusia untuk memilih jalan yang lebih baik dan menguntungkan serta menghindarkan diri dari jalan yang merugikan, karena Syari'at Islam dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Dalam Q.S. An-Anfal ayat 8 Allah Swt berfirman:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: "Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya". (Q.S. An-Anfal ayat 8).

- d. Untuk mempertebal keyakinan dan keimanan kepada Allah Swt, karena penerapan Syari'at Islam selalu mengingatkan manusia kepada segala ketentuan dan peraturan-peraturan Allah Swt Q.S. An-Anfal ayat 2-3:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka". (Q.S. An-Anfal ayat 2-3).

- e. Syari'at Islam juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt serta menjaga hubungan silaturahmi di antara umat manusia, sehingga hubungan antara manusia dengan Allah Swt dan hubungan dengan sesama manusia yang seimbang dan harmonis. Q.S. Al-Imran ayat 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ

Artinya: "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan." (Q.S. Al-Imran ayat 112).

- f. Tujuan menyatukan umat manusia dalam satu *Ukhuwwah Islamiyah*, karena Syari'at Islam memberikan dasar yang satu dalam segala perturan-peraturan hidup dan mempunyai satu tujuan dan satu sumber pokok, yaitu Al-Qur'an sebagai tempat kembalinya segala peraturan, Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa' ayat 59).

- g. Untuk menyelesaikan perkara di antara sesama manusia, sehingga terciptalah keadilan yang hakkiki. Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa' ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khiamat," (Q.S. An-Nisa' ayat 105).

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat di atas, maka tujuan pelaksanaan Syari'at Islam antara lain : 1) untuk memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan hidup dan kehidupan manusia, 2) untuk mempersatukan pandangan hidup, sikap dan perbuatan manusia, agar semuanya berada pada jalan yang benar, 3) untuk memberi petunjuk kepada manusia agar dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil, 4) untuk mempertebal keyakinan dan keimanan kepada Allah Swt.

Syari'at Islam juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt serta menjaga hubungan silaturahmi diantara umat manusia, sehingga hubungan antara manusia dengan Allah Swtdan hubungan dengan sesama manusia yang seimbang dan harmonis, untuk menyatukan umat manusia dalam satu *Ukhuwwah Islamiyah*, karena Syari'at Islam memberikan dasar yang satu dalam segala perturan-peraturan hidup dan mempunyai satu tujuan dan satu sumber pokok, yaitu Al-Qur'an sebagai tempat kembalinya segala peraturan, dan untuk menyelesaikan perkara di antara sesama manusia, sehingga terciptalah keadilan yang hakkiki.

2.1.3. Hukuman Cambuk

a. Hukuman Dalam Perspektif Psikologi

Kata hukuman berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata "*punishment*" yang berarti "*law*"(hukuman) atau siksaan" (Echols dan Sadily, 1996 : 456). Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain: Menurut Purwanto (2003 : 186)

“hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan”. Menurutny, sebagai alat pendidikan, hukuman hendaklah: 1) senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran, 2) sedikit banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan, 3) selalu bertujuan ke arah perbaikan, hukuman itu hendaklah diberikan untuk kepentingan anak itu sendiri.

Menurut Ahmadi dan Uhbiyati (2003 : 150) hukuman adalah suatu perbuatan, dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa (kesedihan) kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian orang lain yang mempunyai kelemahan itu mempunyai kelemahan bila dibandingkan dari diri kita, dan oleh karena itu kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya. Namun ada maksud dengan memberikan hukuman kepada seseorang, antara lain: 1) hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan, atau untuk meniadakan kejahatan, 2) hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar, 3) hukuman diadakan untuk menakuti si pelanggar, agar meninggalkan perbuatannya, 4) hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran.

Dalam perspektif psikologi, hukuman (*punishment*) adalah suatu konsekuensi yang menurunkan frekuensi responss yang mengikutinya(Ormrod, 2008 : 454). Konsekuensi hukuman terdiri menjadi dua kategori, yaitu: 1) hukuman kehadiran (*presentation punishment*) dan hukuman penghilangan (*removal punishment*). Hukuman kehadiran

merupakan hukuman berupa menghadirkan suatu stimulus baru, barangkali sesuatu yang tidak diinginkan atau disenangi seseorang. Hukuman penghilangan merupakan hukuman berupa penghilangan suatu stimulus atau keadaan yang ada, barangkali stimulus yang disenangi dan digandrungi seseorang (Ormrod, 2008 : 454-455).

Suatu hukuman itu pantas, bilamana nestapa yang ditimbulkan itu mempunyai nilai positif, atau mempunyai nilai pedagogis. Dalam dunia pedagogis, hukuman itu merupakan hal yang wajar, bilamana derita yang ditimbulkan oleh hukuman itu memberi sumbangan bagi perkembangan moral anak didik. Perkembangan moral yang dimaksud adalah keinsyafan terhadap moralitas dan kerelaan untuk berbuat sesuatu dengan moralitas. Di samping hal di atas, hukuman diberikan untuk mendorong seseorang selalu bertindak sesuai dengan keinsyafan akan moralita itu, atau terjadi keinsyafannya akan moralita itu, atau terjadi keinsyafan yang diikuti dengan perbuatan yang menunjukkan keinsyafan itu (Ahmadi dan Uhbiyati, 2003 : 151).

Dalam penganut aliran behaviorisme, dahulunya mereka yakin bahwa hukuman dapat menekan suatu responss untuk sementara waktu tetapi tidak dapat menghilangkannya dan menganjurkan supaya para guru trefokus pada usaha-usaha memberi penguatan pada perilaku-perilaku yang diinginkan, alih-alih memberi hukuman pada perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Kaum behaviorisme menemukan beberapa bentuk hukuman yang sangat efektif mengurangi perilaku bermasalah secara khusus hal ini di aplikasikan pada

siswa di sekolah tetapi dapat pula diaplikasikan pada kondisi sosial masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Ormrod (2008 : 457) antara lain:

1. Teguran verbal (*scolding*) yaitu teguran secara langsung, singkat dan tidak emosional.
2. Biaya respons (*respons cost*) dalam hal ini guru memberikan hadiah kepada siswa yang bermasalah dan tidak memberikan hadiah kepada siswa bermasalah.
3. Konsekuensi logis (*logical consequences*) yaitu pemberian hukuman pada tindakan kejahatan dengan memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan sipelaku.
4. *Time-out* yaitu pemberian hukuman dengan menempatkan seseorang pada suasana sepi atau membosankan.

Berbicara tentang hukuman fisik, kebanyakan ahli psikologi tidak merekomendasikan hukuman fisik untuk anak-anak dan remaja (usia 1 s/d 20 tahun). Penggunaan hukuman fisik yang ringan sekalipun, seperti memukul, mencubit, atau menampar dapat menimbulkan efek kebencian, kurangnya perhatian pada tugas yang diberikan, agresi dan vandalisme. Bahkan ada pula hukuman yang lebih keras dari pada itu yang menyebabkan gangguan fisik jangka panjang, masalah psikologis atau kedua-duanya (Ormrod 2008 : 457).

Hukuman fisik seperti ini dianggap tidak manusiawi karena hal tersebut merupakan perbuatan yang kejam. Lerman dan Vorndran dalam Ormrod (2008 : 458) menawarkan beberapa petunjuk dalam menggunakan hukuman secara efektif dan manusiawi, diantaranya:

1. Memilih konsekuensi hukuman dengan sebenarnya tanpa terlalu keras.
2. Memberitahukan sebelumnya kepada anggota/audien/dan sebagainya bahwa perilaku tertentu akan dihukum, dan jelaskan bagaimana perilaku itu akan dihukum.
3. Laksanakan konsekuensi yang sudah dilakukan sebelumnya.
4. Jelaskan hukuman secara privat, khususnya ketika individu lainnya tidak menyadari adanya kesalahan.
5. Jelaskan mengapa perilaku yang dihukum itu tidak dapat diterima.
6. Jalankan hukuman dalam suasana yang hangat dan mendukung.
7. Ajarkan dan berikan penguatan pada perilaku alternatif yang diinginkan secara bersamaan.
8. Monitor keefektifan hukuman.

Manusia bukanlah seperti hewan yang mempunyai otak tetapi tidak bisa berpikir. Manusia normal (waras) tentunya memahami antara perilaku salah dan perilaku benar. Sehingga ketika seseorang yang waras melakukan kesalahan dan ia dihukum, hukuman itu akan menjadikannya sadar. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang dihukum karena kesalahannya dan ia tidak sadar bahkan ia semakin bangga, merasa kuat, merasa hebat, ingin terkenal, maka tipe orang seperti ini sebaiknya dikaji berdasarkan ilmu psikologi.

b. Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Mesum (*Khalwat*)

Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubat (العقوبة) yang berarti berkedudukan. Isim *mashdar* yang berasal dari kata عقب - يعقب عقوبة yang

berarti pembalasan dengan keburukan (siksaan) hukuman, pidana, balasan dan menahan (Munawir, 1022-1023). Juga berarti *خلفه وجاء بعقبه* (menggiringnya dan datang dibelakangnya). Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu (Isa, 2013 : 450-451).

Hukuman cambuk atas berbagai perbuatan pidana *ta'zir* sudah dicantumkan sejak penulisan rancangan *Qanun* yang pertama. Namun begitu, karena menyadari bahwa hukuman cambuk merupakan sesuatu yang relatif baru, belum pernah didiskusikan dalam pemikiran hukum dan juga tidak pernah dilaksanakan di dalam praktik hukum di Indonesia, maka percantuman hukuman cambuk di dalam *Qanun* diupayakan untuk selalu menjadi salah satu alternatif hukuman dan bukan satu-satunya hukuman. Permintaan masyarakat agar hukuman cambuk dicantumkan sebagai salah satu alternatif dalam jenis hukuman yang akan dilaksanakan di Aceh terasa menjadi lebih kuat dan sungguh-sungguh karena sistem dan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia sekarang relatif masih kabur (tidak tegas) (Abubakar, 2013 : 279-280).

Menurut Zainuddin, (2011 : 2) hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman *had* (berbatas) pada beberapa jenis kejahatan yang telah ditetapkan oleh Syara', yaitu *zina ghairu muhsan*, *qadzaf* dan minuman khamar. Pada tahap berikutnya hukuman cambuk menjadi salah satu pilihan

utama dalam menetapkan sanksi jarimah *ta'zir*. Hal ini disebabkan karena hukuman cambuk dianggap memberi efek yang lebih baik daripada sanksi *ta'zir* lainnya, seperti penjara, pengasingan dan denda.

Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 untuk tindak pidana zina. Ayat ini pula yang menjadi dasar hukuman cambuk bagi pelaku *Khalwat* (mesum/zina). Demikian penjelasan Q.S. An-Nuur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman". (Q.S. An-Nuur ayat 2).

Berzina adalah segala persetubuhan diluar nikah. Asal persetubuhan itu belum atau tidak disahkan dengan nikah, atau tidak dapat disahkan dengan nikah, termasuklah dia dalam golongan zina. Tidaklah diperhitungkan sukakah kedua belah pihak atau tidak suka, misalnya salah satu memaksa atau memperkosa pihak lain. Di dalam agama Islam, zina termasuk dosa yang sangat besar, dan azab yang akan diterimanya diakhirat juga cukup besar (Hamka, 2007 : 4863).

Adapun perempuan dan laki-laki yang *ghairu muhsan* (belum nikah), maksudnya belum bersuami atau belum beristri dilakukan hukuman sebagai

tersebut dalam ayat di atas dengan dipukul cambuk menggunakan rotan sebanyak 100 kali dihadapan khalayak ramai kaum muslimin. Selanjutnya ayat di atas dijelaskan pula bahwa hukum itu mesti dilakukan dan tidak boleh dikendurkan karena merasa belas kasihan atau toleransi. Kemudian daripada itu, di dalam susunan ayat itu didahulukan menyebut laki-laki yang berzina. Karena menghambat jangan sampai orang mengendurkan hukum karena yang akan dihukum itu ialah “kaum lemah”, “wanita yang patut dikasihani” dan sebagainya (Hamka, 2007 : 4865).

Menurut Shihab (2002 : 471) zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebutkan oleh *syubhat* (kesamaran). Shihab (2002 : 471) menjelaskan bahwa ayat di atas mengandung ketetapan hukum yang bersifat pasti, salah satu di antaranya yang disebut dalam ayat ini yaitu perempuan (gadis) pezina dengan laki-laki (jejaka) sedangkan keduanya belum pernah menikah maka cambuklah mereka berdua 100 kali cambukan jika kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Laksanakanlah ketentuan ini dengan sungguh-sungguh dan janganlah kamu dicegah oleh belas kasihan yang melimpah kepada keduanya dalam menjatuhkan ketetapan agama Allah sehingga kamu mengabaikan ketentuan tersebut.

Sangat terang bahwa Q.S. An-Nuur ayat 2 menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan jumlah cambukan untuk pezina sebanyak 100 kali cambuk. Oleh karena itu, konsep hukuman cambuk yang diterapkan oleh masyarakat Aceh berpedoman pada

ayat di tersebut termasuk hukuman cambuk untuk pelanggar minuman keras dan perjudian.

Dasar hukum terhadap hukuman cambuk bagi pelaku *Khalwat* juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنُ سَيْلِ الْبَكْرِ بِالْبَكْرِ جُلْدَ مِائَةِ وَنَقِي سَنَةَ وَالسَّيْبَ بِالسَّيْبِ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمَ . (رواه مسلم).

Artinya: *"dari 'Ubadah bin ash-Shamit: Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: ketahuilah, sesungguhnya Allah Swt telah memberikan jalan untuk mereka. Untuk jejaka dan perawan dihukum dengan 100 kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya. Untuk janda dengan duda dihukum pukulan 100 dan rajam"* (HR. Muslim, 1994 : 167).

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa hukuman bagi pelaku zina perjaka dan perawan dihukum cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Sedangkan pelaku yang sudah menikah (janda atau duda) akan dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan di rajam. Akan tetapi pelaksanaan hukuman cambuk berbeda karena didasarkan untuk membuat pelaku malu dan jera.

Perumusan *Qanun* Aceh didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad Saw. Dengan berpegang pada penafsiran/pemahaman atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw serta pendapat mazhab-mazhab ulama yang relevan, juga berusaha untuk mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan lokal masyarakat Aceh, serta memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM).

Batasan usia pelanggar *Qanun* Syari'at Islam yang diberikan hukuman cambuk sebagaimana ditetapkan dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 66 yaitu berusia di atas 18 tahun. Dalam *Qanun* tersebut dijelaskan apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak (*Qanun* Aceh, 2014 : 20).

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh berbeda pula dengan beberapa negara yang melaksanakan hukuman cambuk seperti di Malaysia, Pakistan dan Singapura. Di Malaysia pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di dalam gedung tertutup (di dalam penjara), yang tidak disaksikan oleh masyarakat. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan dengan cara mengikat kedua tangan terpidana di tiang atau balok yang sudah disediakan dengan posisi terpidana setengah telungkup. Begitu juga di Singapura, pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan dengan posisi terpidana setengah telungkup dan tangan terikat. Di Pakistan, hukuman cambuk dilaksanakan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat umum dan dengan tangan terikat, bedanya dengan hukuman cambuk di Aceh tangan terpidana tidak diikat.

c. Proses Pelaksanaan hukuman Cambuk di Aceh

Di dalam sejarah Aceh, pelaksanaan cambuk pertama sekali mulai diberlakukan di Propinsi Aceh pada 10 Juni 2005. Hukuman cambuk ini dilakukan dalam wilayah hukum Kabupaten Bireueun. Sebanyak 26 orang dari 27 orang pelaku yang melanggar *Qanun* Nomor 13 tahun 2003 tentang *maisir*

(judi) dieksekusi cambuk di halaman Masjid Agung Bireuen. Hukuman ini tidak hanya pertama sekali dilakukan di Aceh, bahkan pertama sekali dilakukan di Indonesia. Hukuman cambuk ini menjadi momentum awal keseriusan pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam secara menyeluruh di bumi Serambi Mekkah (Imran dalam majalah Tempo, 2014).

Pada tahun-tahun berikutnya, hukuman cambuk terus dilakukan kepada pelaku pelanggar *Qanun* Syari'at Islam. Terngiang kembali, kasus cambuk dilakukan pada 3 Oktober 2014. Empat orang terdakwa pelanggar *Qanun* nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* dieksekusi hukuman cambuk di halaman Masjid Al-Makmur, Lampriet, Kota Banda Aceh. Dalam persidangan di Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh, para terdakwa dikenakan hukuman sebanyak 7 kali. Namun, hukuman ini hanya dilaksanakan sebanyak 5 kali karena para terdakwa sudah mendapat pidana kurungan selama 2 bulan. Hukuman cambuk ini menjadi langkah untuk menumbuhkan kesadaran dalam menegakkan ajaran Islam. Pemerintah Kota Banda Aceh serius menegakkan Syari'at Islam dan menggalakkan hukuman cambuk sebagai hukuman bagi pelanggar *Qanun* Syari'at Islam di wilayah Aceh (Adi Warsidi dalam majalah Tempo, 2014).

Mengenai prosesi pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar Syari'at Islam atau *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinhayat *Khalwat* sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali
2. Denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni

3. Penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan (*Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (2014 : 10).
4. Cambuk dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, leher, dada dan kemaluan (Isa, 2013 : 473).

Hukuman cambuk dilakukan bagi para terpidana/terhukum yang telah melakukan pelanggaran *Qanun Khalwat*, dan bagi terhukum wajib dijatuhi hukuman cambuk sebagai pelaksanaan Syari'at Islam. Proses pencambukan tersebut dilakukan dengan menggunakan rotan yang berdiameter 0.7 cm sampai 1.00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah, jarak antara Algojo dan terpidana minimal 70 cm sampai dengan 1 meter, dengan sudut kurang lebih empat puluh derajat. Pelaksanaan pidana cambuk tersebut dilaksanakan diatas alas berukuran minimal 3x3 meter. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Adapun kadar pukulan atau cambukan tersebut tidak sampai melukai.

Sebelum melakukan pencambukan, secara medis, terpidana harus dinyatakan sehat oleh dokter yang diperoleh dari dokter dan direkomendasikan dalam surat keterangan. Jika setelah melakukan prosesi cambukan terjadi kesalahan dalam masalah kesehatan maka harus segera mendapatkan penanganan dari tim medis yang telah dipersiapkan.

Bagi terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis berwarna putih yang telah disediakan serta menutup aurat. Sedangkan bagi terhukum perempuan dalam

posisi duduk dan ditutupi kain diatasnya. Hukuman cambuk bagi wanita hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Apabila selama pencambukan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan terhukum berdasar pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan dapat ditunda sampai dengan waktu yang cukup memungkinkan.

2.2. Kerangka Konseptual

Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman badan (*corporal punishment*) yang didasarkan pada dalil Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 untuk tindak pidana zina, dan Surat An-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana menuduh orang lain berzina (*Qadzaf*). Ayat tersebut menjelaskan jumlah cambukan untuk pezina 100 kali, sedangkan untuk perbuatan menuduh orang lain berzina (*Qadzaf*) 80 kali. Sanksi meminum-minuman keras dalam beberapa hadits disebutkan 40 kali cambukan. Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku perbuatan pidana *Qanun* Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Uqubat* Cambuk. UU Nomor 11 Tahun 2006 menentukan bahwa pengaturan pelaksanaan syari'at Islam harus di atur melalui *Qanun* Aceh, oleh karena itu pelaksanaan hukuman cambuk yang selama ini dilakukan di Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur hanyalah bersifat sementara/belum final dan akan terus disempurnakan, yang nantinya akan diatur melalui *Qanun*.

Secara teori pelaksanaan hukuman cambuk akan mempengaruhi 3 (tiga) aspek sosial masyarakat, antara lain: *pertama*, pada aspek normatif (hukum)

hukuman cambuk dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku paelanggar *Qanun* Syari'at Islam dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam *Qanun*. Di samping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam *taubatan nasuha*. *Kedua*, pada aspek psikologis pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya. *Ketiga*, pada aspek ekonomi pelaksanaan hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang ini.

Berbicara mengenai sikap maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) kerangka teori. *Pertama*, teori sikap. Sikap (*attitude*) dikatakan sebagai suatu respons evaluatif. Respons akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Respons evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu terhadap stimulus sehingga membentuk nilai baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan yang akhirnya mengkristal sebagai potensi reaksi dalam bersikap (Azwar, 2013 : 15).

Apabila mekanisme sikap yang dibentuknya tidak diterima oleh orang lain dan tujuan yang ingin dicapainya tidak diterima atau kurang disetujui oleh kalayak ramai, maka usaha yang dilakukan mungkin hanya sementara. Yaitu

sekedar pemuasan kebutuhan yang bisa disetujui oleh khalayak ramai. Pemuasan kebutuhan dengan cara, alasan, tujuan lain tetapi dapat memberikan rasa aman bagi dirinya ini disebut dengan mekanisme pertahanan. Namun penyesuaian sikap yang dilakukan dengan mekanisme pertahanan, ada yang masih dapat dinilai wajar dan ada pula yang termasuk dalam perilaku tidak wajar (Sobur, 2003 : 528). Oleh karena itu, seseorang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhannya dengan cara-cara yang dapat diterima oleh khalayak ramai.

Keadaan yang dituntut oleh seseorang dalam lingkungan sosial, tidak hanya mengubah kelakuannya dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan dirinya dari dalam dan keadaan dari luar pada lingkungan tempat tinggalnya. Tetapi ia juga dituntut untuk bersikap dengan adanya orang lain dan dalam kegiatan kelompok. Seseorang yang menjadi bahagian dari anggota kelompok akan berada pada posisi dimana ia dituntut untuk bersikap dengan kelompok itu walaupun ia mempunyai pengalaman hidup yang membuatnya malu, minder dan sebagainya.

Penelitian ini akan menginvestigasi tentang sikap seseorang yang terkait, komponen kognitif, afektif, dan konatif serta pengukuran sikap yang mencakup arah, intensitas, keluasan, konsistensi dan spontanitas pelanggar *Qanun Syari'at Islam Nomor 14 Tentang Khalwat (mesum) pasca hukuman cambuk*. Sehingga kajian tentang sikap menjadi teori pertama dalam penelitian ini.

Kedua, teori kognitif. Psikologi kognitif menekankan pada proses-proses mental dan pengaruhnya terhadap perilaku. Sebagai suatu cara berpikir (*way of thinking*) teori psikologi kognitif secara umum membahas satu bidang secara mendalam yaitu ingatan (*memory*). Termasuk di dalamnya teori tentang ingatan

jangka pendek dan jangka panjang (*short and long-term memory*), serta bagaimana kita bisa melupakan sesuatu. Adapun proses-proses kognitif dalam diri manusia terbagi menjadi lima yaitu persepsi (*perception*), perhatian (*attention*), ingatan (*memory*), bahasa (*language*) dan berpikir (*thinking*). Persepsi adalah memasukkan dan menganalisa informasi dari dunia luar. Perhatian memungkinkan seseorang bisa berkonsentrasi pada satu sumber informasi atau lebih dan tetap mempertahankan konsentrasi tersebut. Ingatan merupakan simpanan informasi tentang fakta, kejadian, dan keterampilan. Bahasa mencakup lambang-lambang sebagai alat komunikasi dan berpikir. Sedangkan berpikir meliputi beragam aktivitas mental seperti memikirkan gagasan, mendapatkan ide-ide baru, membuat teori, memperdebatkan sesuatu, membuat keputusan dan memecahkan masalah (Jarvis, 108-11).

Menurut Piaget (dalam Djiwandono, 2006 : 72) perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem *nervous* dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Azwar (2013 : 52) menerangkan bahwa kerangka utama lain untuk mempelajari sikap yaitu dengan menekankan konsistensi kognitif. Pendekatan konsistensi kognitif berkembang pada pandangan kognitif, pendekatan ini menggambarkan orang sebagai makhluk yang menemukan makna dan hubungan dalam struktur kognitifnya. Terdapat dua pokok yang berbeda dalam gagasan konsistensi kognitif. *Pertama*, teori keseimbangan yang meliputi tekanan konsistensi diantara akibat-akibat dalam sistem kognitif yang sederhana.

Kedua, pendekatan konsistensi kognitif-afektif yang menjelaskan bahwa individu juga berusaha membuat kognisi mereka konsisten dengan afeksi mereka.

Hubungan antara komponen afektif dengan komponen kognitif dalam organisasi sikap digambarkan bahwa apabila komponen afektif dan komponen kognitif sikap saling konsisten satu dan lainnya maka sikap akan berada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, apabila kedua komponen tidak konsisten satu dan lainnya maka sikap akan berada pada ketidakstabilan dan akan segera mengalami aktivitas reorganisasi yang spontan sampai aktivitas itu berakhir pada salah satu keadaan, yaitu tercapainya konsistensi afektif-kognitif atau penempatan inkonsistensi tak terselesaikan itu di luar batas kesadaran aktif (Azwar, 2013 : 52).

Teori ketidaksesuaian difokuskan pada dua sumber pokok ketidak konsistenan sikap perilaku akibat pengambilan keputusan dan akibat perilaku yang bertentangan dengan sikap (*counterattitudinal behaviour*). Biasanya keputusan menimbulkan berbagai ketidak konsistenan karena tindakan mengambil keputusan mempunyai arti bahwa kadangkala kita harus membuang sesuatu yang justru kita inginkan (segala sesuatu yang kita putuskan untuk tidak dilakukan) dan menerima sesuatu yang tidak begitu diinginkan (bahkan pilihan yang terbaik pun biasanya memiliki beberapa kekurangan).

Sikap konsisten ini sering terjadi pada terpidana hukuman cambuk, ketika baru saja ia dieksekusi cambuk di depan umum maka dalam pikirannya adalah menghindar diri dari masyarakat di sekitar rumahnya sekaligus berniat pindah ke daerah lain. Akan tetapi, sikapnya berubah ketika tetangganya memberikan nasehat kepadanya agar tetap tinggal di rumah asalnya ditambah lagi ia tidak

mempunyai saudara di kota/desa lain, biaya untuk pindah rumah juga tidak cukup. Namun karena rasa malu yang dialaminya ia tetap konsisten untuk pindah rumah. Akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk pindah dan tetap tinggal di rumahnya. Ketidak konsistenan semacam itu dilukiskan sebagai hasil ketidaksesuaian kognitif yang bisa dikurangi dengan sejumlah cara. Salah satu cara yang sangat menarik adalah dengan mengubah sikap sehingga konsisten dengan perilaku.

Alasan peneliti mengambil teori psikologi kognitif karena dapat dijadikan acuan dalam memahami dan menggali informasi tentang sikap pelanggar *Qanun Syari'at Islam Nomor 14 Tentang Khalwat (mesum) pasca hukuman cambuk*. Jarvis (2000:134), teori kognitif dapat diuji dan ditunjang dengan penelitian yang solid. Ahli psikologi kognitif telah menemukan cara-cara yang cerdas untuk menyelidiki proses mental serta memberikan penjelasan yang baik tentang pengaruh proses mental terhadap perilaku terpidana. Psikologi kognitif memiliki banyak sekali penerapan praktis, seperti menjelaskan konsistensi dan inkonsistensi antara sikap dengan perilaku, menjelaskan model depresi, memahami reliabilitas dan sebagainya.

Ketiga, Teori psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok. Para ahli dalam bidang interdisipliner ini pada umumnya adalah para ahli psikologi atau sosiologi, walaupun semua ahli psikologi sosial menggunakan baik individu maupun kelompok sebagai unit analisis mereka (Myers dan Hill dalam wikipedia psikologi sosial, 1993). Tajfel dan Turner dalam Matt Jarvis (2000 : 184) menyatakan banyak perilaku sosial kita yang bisa dijelaskan dari kecenderungan kita untuk mengidentifikasi diri kita

sebagai bagian dari sebuah kelompok dan menilai orang lain sebagai bagian dari sebuah kelompok dan menilai orang lain sebagai bagian dari kelompok itu atau bukan. Artinya, kita membuat penilaian tegas tentang orang lain sebagai bagian dari “kita” atau bagian dari “mereka”. Kedua proses tersebut berlangsung menurut urutan tertentu.

Pertama, pengelompokan sosial. Tahap pertama ini seseorang mengidentifikasi diri dengan orang lain sebagai anggota kelompok sosial. Pengelompokan sosial tersebut seperti ras, gender, dan kelas. *Kedua*, identifikasi sosial. Dalam hal ini seseorang mengambil identitas kelompok yang diikuti atau kelompok didaerah tempat tinggal. *Ketiga*, perbandingan sosial. Ketika seseorang sudah mengelompokkan diri sebagai bagian dari sebuah kelompok dan berpihak pada kelompok tertentu, lantas ia membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain. Bila harga diri seseorang harus dipertahankan, kelompoknya harus dibandingkan secara menguntungkan dengan kelompok lain. Proses tersebut merupakan bagian dari psikologi kognitif yaitu adanya penilaian dan prasangka (Jarvis, 2000: 184-185).

Alasan peneliti mengambil teori psikologi sosial karena dapat dijadikan acuan dalam memahami dan menggali informasi tentang sikap pelanggar *Qanun Syari’at Islam Nomor 14 Tentang Khalwat* (mesum) pasca hukuman cambuk. Psikologi sosial memberikan perspektif yang sama sekali berbeda dengan perspektif-perspektif lain tentang sifat manusia, diantaranya: 1) teori psikologi sosial berpengaruh kuat pada diri seseorang, baik sebagai individu maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan, 2) psikologi sosial memungkinkan

dipelajarinya fenomena psikologi tanpa memberikan justifikasi menyimpang pada seseorang, 3) asumsi penting dalam psikologi sosial adalah gagasan bahwa pengaruh utama pada perilaku bersifat sosial, artinya datang dari orang lain (Jarvis, 2000:202).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui sikap terpidana hukuman cambuk dalam lingkungan bermasyarakat maka harus melihatnya berdasarkan konteks perilaku sosial yang melingkupinya. Perilaku sosial seseorang menunjukkan kemampuan untuk menjadi individu yang bermasyarakat. Perilaku sosial sering digunakan untuk menggambarkan perilaku umum yang ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat.

Pada dasarnya sebagai respons terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh kelompok orang. Perilaku sosial yang terlihat pada terpidana hukuman cambuk di Provinsi Aceh biasanya berupa: rasa malu (*shame*), minder (*low self-esteem* atau *condescending*) dan mereka bimbang menentukan sikap (*attitude*) dalam lingkungan masyarakat. Bahkan pengalaman beberapa terpidana hukuman cambuk merasa bangga terhadap dirinya.

2.3. Penelitian Relevan

Sepertinya sangat tidak pantas jika dikatakan bahwa penelitian yang mengkaji tentang hukuman cambuk dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh baru pertama sekali dilakukan. Akan tetapi setelah peneliti membaca beberapa hasil penelitian/artikel yang ada terutama para peneliti/penulis dibidang hukum, maka sepengetahuan peneliti belum ada karya tulis ilmiah/artikel yang khusus

membahas tentang “Sikap Pelanggar *Qanun* Syari’at Islam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (Mesum) Pasca Hukuman Cambuk Di Kota Langsa Provinsi Aceh dalam tinjauan psikologi”. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan hukum. Meskipun demikian, peneliti menemukan beberapa penelitian atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya:

Buku yang berjudul “Problematika Hukuman Cambuk di Aceh”. Buku yang dikarang oleh Zainuddin, dkk (2011) membicarakan tentang pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh yang sudah dilegislati dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh mengenai Syari’at Islam, diantaranya seperti tercantum dalam *Qanun* No. 12 Tahun 2003 tentang *khamar* (minuman keras), *Qanun* No. 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian), dan *Qanun* No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum/zina). *Qanun-Qanun* tersebut sudah berlaku dan dipraktikkan bagi para pelanggar di beberapa tempat di provinsi Aceh.

Secara umum, praktik hukuman cambuk di negara Indonesia hanya ada di Provinsi Aceh. Akan tetapi pro dan kontra mewarnai pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Tidak hanya di Aceh, bahkan ditingkat internasional melalui Direktur Asia Pasifik Amnesty Internasional (AI) turut menyikapi persoalan hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diulas pada bagian keempat buku tersebut dengan sub judul pro dan kontra pelaksanaan hukuman cambuk. Buku ini juga membahas pelaksanaan hukuman cambuk yang dijalankan di provinsi Aceh dengan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat Aceh.

Selanjutnya, penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Hermansyah (2008) berjudul “*Kebijakan Penanggulangan Dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia (Kajian Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam)*”. Menurutnya, bentuk ancaman pidana cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan. Pidana cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis pidana lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.

Sudah seharusnya hukum pidana nasional “merangkul” semua aspek yang hidup di dalam masyarakat agar mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai adat dan budaya serta karakter individu yang berbeda-beda pada tiap daerahnya, agar masyarakat tidak merasa dikesampingkan oleh hukum yang ada, dan menerapkan hukum sendiri sesuai dengan “isi” kepalanya masing-masing. Penerapan *Qanun* dengan sanksi pidana cambuk sebagai sarana pencegahan, diharapkan bisa menjamin hak pelaku melalui penerapan hukum yang jelas dan pasti sehingga norma yang ada dalam masyarakat bisa ditegakkan tanpa melanggar hak pelaku sebagai manusia biasa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pidana badan di Nanggroe Aceh Darussalam saat ini hanya terbatas pada penggunaan pidana cambuk sebagai salah satu jenis sanksi pidana, yang diatur dalam 5 (lima) *Qanun* Syari’at

berkaitan dengan ibadah, minuman keras, perjudian, mesum, dan pengelolaan zakat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pelaksanaan pidana badan dalam hukum pidana Islam dan negara Islam lainnya seperti Saudi Arabia dan Iran. Sama halnya dengan Nanggroe Aceh Darussalam di beberapa negara seperti Fiji, Malaysia, dan Singapore, pemberian pidana badan hanya sebatas pidana cambuk yang diancamkan pada banyak jenis kejahatan dan pelanggaran. Namun, ada banyak perbedaan pelaksanaan pidana badan di Nanggroe Aceh Darussalam dengan tiga negara di atas, diantaranya pada tiga negara di atas pelaksanaan pidana badan dilaksanakan di tempat tertutup dengan mengikat terpidana pada alat yang telah dipersiapkan. Pengaturan pidana badan sebagai salah satu jenis pidana dalam sistem hukum nasional untuk penanggulangan kejahatan di Indonesia sangat dimungkinkan dalam rangka upaya pembaharuan hukum pidana nasional guna menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang tidak dengan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Hendra MR, (2012), Judul Penelitian: "*Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh*". Menurut Hendra, tujuan pemidanaan (hukuman cambuk) adalah memberikan efek jera bagi si pelaku dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa. Hukuman cambuk merupakan suatu bentuk hukuman yang bertujuan mendidik, pendidikan yang diberikan merupakan suatu rangsangan negatif yang kuat agar dapat diingat dan di sadari oleh pelanggar hukum. Hal ini disampaikan melalui efek memalukan yang

ditanamkan pada terpidana bukan pada efek menyakiti pada cambuk itu sendiri, bukan sebagai tempat balas dendam. Hukuman cambuk yang di jatuhkan terhadap pelanggar *Qanun*, tidak berlaku terhadap semua pelanggar *Qanun*, hukuman cambuk hanya dijatuhkan terhadap pelanggar *Qanun* yang beragama Islam. Sedangkan bagi non-muslim, bentuk hukuman akan disesuaikan dengan apa yang diterapkan dalam hukum pidana nasional, kecuali orang non-muslim tersebut bersedia dan meminta di hukum dengan hukuman cambuk tersebut (tunduk terhadap sanksi hukum Islam).

Dalam tesisnya Dede Hendra juga membagi 3 (tiga) teori yang merupakan dasar-dasar ppidanaan atau penjatuhan pidana hukuman cambuk dan tujuannya. Menurutnya, teori ppidanaan hukuman cambuk dibagi dalam tiga kelompok teori, sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seorang yang melakukan kejahatan. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dalam perkembangannya, teori pembalasan menuju ke arah yang modern dimana pembalasan di sini bukanlah sebagai tujuan sendiri melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Hakim hanya menetapkan batas-batas pidana dan pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan sipelaku.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dalam pemberian saksi pidana, pemberian macam-macam pidana biasanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya. Efek langsung yang ditimbulkan bisa berupa rasa sakit ataupun rasa malu, jika pidana tersebut dilakukan di depan khalayak ramai sebagai pelajaran baik terhadap ap pelaku (efek malu) dan rasa takut bagi masyarakat ataupun calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan hal serupa.

c. Teori Gabungan

Teori ini membuat suatu kombinasi antara teori absolut (terori pembalasan) dengan teori relatif (teori tujuan), yang menganggap bahwa pemidanaan di samping merupakan konsekuensi dilakukannya suatu kejahatan juga untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi pelaksanaan *Qanun Syari'at* Islam di Propinsi Aceh dapat dilihat dari lembaga pembuat *Qanun Jinayah* yaitu eksekutif dalam hal ini Gubernur bersama dengan legislatif yaitu DPRA sedang melakukan pembahasan Hukum Acara Jinayah serta melakukan revisi ketentuan-ketentuan *Qanun* yang memuat materi hukuman cambuk, selanjutnya lembaga pelaksana *Qanun* yaitu Dinas Syari'at Islam sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Aceh dalam bidang pelaksanaan Syari'at Islam menggandeng pihak-pihak terkait dalam melakukan pengkajian dan revisi *Qanun* Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah sebagai salah satu lembaga yang mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam dengan cara melakukan razia-razia, membina serta

advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, selain itu juga WH dapat melakukan penyidikan tindak pidana syariat Islam.

Kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap *Qanun* Jinayah di propinsi Aceh, untuk kemudian menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Kejaksaan sebagai penuntut umum memiliki tugas dalam pelaksanaan syariat Islam antara lain menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari Penyidik Polri, meneliti berkas perkara oleh jaksa peneliti Berkas perkara (P.16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana) dan memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara baik kelengkapan Formil maupun materil yang dituangkan dalam Formulir P.19 dan seterusnya menerbitkan P.21 (Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana Tersangka sudah lengkap) apabila berkas perkara sudah lengkap untuk disidangkan, setelah menerima tersangka dan barang bukti, melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah dan melaksanakan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan hukuman cambuk terhadap perkara *Qanun*. Mahkamah Syar'iyah bertugas memutus perkara-perkara *Qanun* jinayah yang dilimpahkan dari jaksa penuntut umum.

Lembaga pendukung pelaksana Syari'at Islam lainnya yaitu MPU bertugas memberi fatwa berkenaan pelaksanaan Syari'at Islam termasuk memberikan pendapat, saran, serta kritikan terhadap *Qanun* jinayah serta hukum acara *Qanun* jinayah. Majelis Adat Aceh bertugas Menyelesaikan berbagai masalah sosial

kemasyarakatan dan Menjadi Hakim Perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat terutama dalam perkara *Qanun* jinayah yang diselesaikan di desa. Lembaga Keagamaan dan Pendidikan berperan penting dalam pelaksanaan Syari'at Islam antara lain memberikan masukan kepada pemerintah dalam melakukan revisi *Qanun* Jinayah dan ikut terlibat dalam melakukan pengkajian terhadap hukum acara *Qanun* jinayah yang disampaikan oleh pemerintah.

Selanjutnya, penelitian hukuman cambuk yang berorientasi pada kajian psikologi ditulis oleh Afandi (2008). Dalam skripsinya ia meneliti tentang "*Sikap Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk Pada Masyarakat Aceh*". Penelitian yang dilakukan oleh Afandi bertujuan untuk melihat gambaran umum sikap terhadap penerapan hukuman cambuk pada masyarakat Aceh berdasarkan komponen kognitif, afektif, dan konatif. Selain itu Afandi juga ingin mengetahui gambaran umum sikap terhadap penerapan hukuman cambuk pada masyarakat Aceh ditinjau dari lembaga pendidikan, pengalaman pribadi, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan dan analisis kuantitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: *pertama*, a) kategori sikap terhadap hukuman cambuk berdasarkan komponen sikap kognitif yang paling banyak adalah kategori sedang, yaitu sebanyak 140 orang (70%), kategori positif sebanyak 24 orang (12%), dan kategori negatif sebanyak 36 orang (18 %), b) kategori sikap terhadap hukuman cambuk berdasarkan komponen sikap afektif yang paling banyak adalah kategori sedang, yaitu sebanyak 129 orang (64,5 %),

kategori positif sebanyak 29 orang (14,5 %), dan kategori negatif sebanyak 42 orang (21%), c) kategori sikap terhadap hukuman cambuk berdasarkan komponen sikap konatif yang paling banyak adalah kategori sedang, yaitu 137 orang (68,5 %), kategori positif sebanyak 31 orang (15,5 %), dan kategori negatif sebanyak 32 orang (16 %).

Kedua, sikap terhadap penerapan hukuman cambuk pada masyarakat Aceh ditinjau dari pengalaman pribadi (pernah menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk dan tidak pernah menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk) maka masyarakat Aceh yang pernah menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk memiliki sikap terhadap hukuman cambuk yang paling banyak adalah kategori sedang sebanyak 56 orang (68,3) tergolong kedalam kategori positif sebanyak 11 orang (13,4%), dan yang tergolong kedalam kategori negatif sebanyak 15 orang (18,3%). Sedangkan masyarakat Aceh yang tidak pernah menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk yang memiliki sikap terhadap hukuman cambuk yang paling banyak adalah kategori sedang, yaitu sebanyak 83 orang, kategori positif sebanyak 20 orang (20,3%), dan kategori negatif sebanyak 11 orang (9,3%). Mean (rata-rata) masyarakat Aceh yang pernah menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk lebih tinggi yakni 139,56 daripada masyarakat Aceh yang tidak pernah menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk yakni 135,36. Artinya, sikap masyarakat Aceh yang pernah menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk lebih baik atau positif dibandingkan dengan masyarakat Aceh yang tidak pernah menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk.

Ketiga, sikap terhadap penerapan hukuman cambuk pada masyarakat Aceh ditinjau dari jenis kelamin (pria dan wanita) maka masyarakat Aceh yang berjenis kelamin pria memiliki sikap terhadap hukuman cambuk yang paling banyak adalah kategori sedang, yaitu sebanyak 55 orang (67,4), kategori positif sebanyak 16 orang (19,5%), dan kategori negatif sebanyak 11 orang (13,4%). Sedangkan masyarakat Aceh yang berjenis kelamin wanita yang memiliki sikap terhadap hukuman cambuk yang paling banyak adalah kategori sedang, yaitu sebanyak 84 orang (71,2%), kategori positif sebanyak 19 orang (16,1%), dan kategori negatif sebanyak 15 orang (12,7%). Artinya mean (rata-rata) masyarakat Aceh yang berjenis kelamin pria lebih tinggi yaitu 137,78 daripada masyarakat Aceh yang berjenis kelamin wanita yaitu 136,59.

Keempat, sikap terhadap penerapan hukuman cambuk masyarakat Aceh ditinjau dari tingkat pendidikan (SMA, Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana) dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat Aceh yang memiliki tingkat pendidikan Pasca Sarjana lebih baik atau positif dibandingkan dengan masyarakat Aceh yang memiliki tingkat pendidikan SMA, Diploma, dan Sarjana.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Shahrullah dan Mulyanita (2016) yang berjudul: "*Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Aceh (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah)*". Pada jurnal ini, penulis memberikan kesimpulan antara lain:

- a. Jumlah hukuman yang diterapkan dalam *Qanun* tersebut tidak memiliki kesamaan yang setara dengan hukuman yang terkandung di dalam Al-Quran, akan tetapi *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* tidak serta merta

mengesampingkan Al-Quran melainkan, dasar terbentuknya hukuman cambuk itu berasal dari nilai dan norma yang diadopsi dan diambil dari Al-Quran menjadi Peraturan *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*. Artinya terjadi pengurangan hukuman dikarenakan pada dasarnya Indonesia bukanlah Negara Islam yang tidak dapat seutuhnya menerapkan pemberlakuan suatu aturan hukum dengan hukum Islam murni seperti ditinjau dari berbagai aspek misalnya pada kultur masyarakat Indonesia yang beragam akan sulit untuk disatu padukan dalam menerapkan Hukum Islam saja menimbang perbedaan-perbedaan yang ada dalam setiap budaya, dan Peraturan Daerah tersebut adalah merupakan hirarki perundang-undangan yang diberlakukan di Aceh yang dijadikan hukum Nasional di Provinsi Aceh, maka dalam hal penegakkan hukum yang dipakai adalah *Qanun Khalwat* tersebut. Dengan menggunakan asas legalitas terhadap penerapan hukumnya, maka terjadi harmonisasi hukum antara hukum Islam dengan adat istiadat di masyarakat Aceh itu sendiri, sehingga ketika terjadi penurunan sanksi diharapkan dapat diterapkan dengan baik secara struktural dan dapat diakui serta disesuaikan dengan norma dan moral yang berada di masyarakat Aceh.

- b. Apabila dianalisis lebih mendalam jelas bahwa *Qanun Khalwat* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kompromi dari hasil Ijma' Ulama beserta Pemerintah di NAD agar *Qanun* tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan lainnya secara vertikal. Oleh karena itu, *Qanun Khalwat* belum efektif karena tidak menerapkan hukum Islam secara utuh. Namun terdapat dilema jika *Qanun Khalwat* menerapkan

hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran bahwa *Khalwat* adalah masuk kategori jenis-jenis pidana *Hadd*, maka *Qanun* tersebut tidak akan disetujui oleh Kemendagri karena berpotensi menimbulkan konflik perundang-undangan secara vertikal dan konflik sosial. Jelas bahwa *Qanun Khalwat* diterbitkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah upaya awal untuk memperkenalkan hukum Jinayat di masyarakat NAD. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah menggunakan pendekatan harmonisasi hukum nasional dan hukum Islam dalam hal ini *Qanun Khalwat* dengan memutuskan bahwa perbuatan *Khalwat* masuk ke ranah *ta'zir* dan bukan ke dalam *Hadd*.

Demikianlah beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Akan tetapi kebanyakan penelitian tentang hukuman cambuk diteliti oleh sarjanawan, master dan praktisi hukum dalam perspektif hukum. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh apa yang hendak diteliti dalam penelitian ini. Atas dasar inilah, peneliti berhasrat untuk menginvestigasi lebih dalam perihal persepsi dan sikap pelaku pelanggar *Qanun Syari'at Islami* di Provinsi Aceh dengan menggunakan pendekatan ilmu psikologi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Langsa Provinsi Aceh. Alasan peneliti mengambil lokasi di Kota Langsa Provinsi Aceh antara lain: *pertama*, Kota Langsa merupakan salah satu Kotamadya di Provinsi Aceh yang menegakkan hukuman cambuk dalam penerapan Qanun Syari'at Islam. *Kedua*, hukuman cambuk sudah diberlakukan di Kota Langsa Provinsi Aceh sejak Tahun 2009. *Ketiga*, tersedianya data-data yang akan diteliti. *Keempat*, Kota Langsa termasuk Kota pendidikan, masyarakatnya masih memegang kuat nilai-nilai sosial, peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. *Kelima*, Aceh satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan Syari'at Islam secara *kaffah* sejak prakemerdekaan Indonesia. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan. Dimulai dari bulan Januari s/d April 2017. Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diteliti antara lain mengenai sikap, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* dan hukuman cambuk.

a. Sikap

Sikap adalah suatu pola perilaku, kecenderungan atau kesiapan untuk menyesuaikan diri dalam situasi social atau secara sederhana. Indikator sikap

terbagi menjadi tiga komponen pada diri seseorang, yaitu komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif (Azwar, 2013 : 24-27).

1. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik penilaian sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan *stereotype* (prasangka yang tidak tepat) yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial. Indikator dalam penilaian komponen kognitif dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a) Tanggapan atau keyakinan tentang objek
 - b) Kesan yang muncul terkait objek
 - c) Penafsiran tentang objek
 - d) Penilaian tentang objek
2. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen penilaian sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah penilaian sikap seseorang. Komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Indikator sikap dilihat dari komponen afektif dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a) Senang atau cinta terhadap objek
 - b) Marah terhadap objek
 - c) Sedih jika jauh dari objek
 - d) Takut terhadap objek

- e) Punya keinginan untuk dekat dengan objek
 - f) Benci terhadap objek
 - g) Kagum terhadap objek
3. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan penilaian sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak/bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa penilaian sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku. Indikator sikap dalam komponen konatif dapat digambarkan sebagai berikut:
- a) Patuh dan taat
 - b) Menghargai dan menghormati
 - c) Suka menolong
 - d) Tidak memusuhi
 - e) Perhatian
- b. Pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat*
- Pelanggar dimaksud adalah para terhukum/terpidana yang melanggar ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* (mesum). Adapun kriteria pelanggar Qanun *Khalwat* tersebut antara lain:
1. Perempuan berusia 18 tahun ke atas.
 2. Pernah mengalami hukuman cambuk karena melanggar kasus *khalwat* (mesum). Kriteria pelanggar Qanun *Khalwat* yang dimaksud sebagai berikut:

- a) Terbukti melakukan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada hubungan pernikahandengan adanya bukti fisik seperti terdapat bercak sperma, celana dalam, pembalut dan sebagainya.
- b) Terbukti melakukan zina berdasarkan pengakuan minimal dua orang saksi yang dipercaya dan adil.
- c) Saat ditangkap oleh masyarakat/WH pelanggar Qanun *Khalwat* mengakui sendiri bahwa telah melakukan zina.

3. Perilakunya normal secara psikologis.

c. Hukuman Cambuk

Di Aceh hukuman cambuk adalah salah satu jenis pidana badan (*corporal punishment*) yang diberikan terhadapsi pelanggar Qanun *Khalwat*.

Karakteristik pelaksanaan hukuman cambuk:

1. Hukuman cambuk dilakukan bagi para terpidana/terhukum yang telah melakukan pelanggaran Qanun *Khalwat*, dan bagi terhukum wajib dijatuhi hukuman cambuk sebagai pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.
2. Proses pencambukan tersebut dilakukan dengan menggunakan rotan yang berdiameter 0.7 cm sampai 1.00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah, jarak antara Algojo dan terpidana minimal 70 cm sampai dengan 1 meter, dengan sudut kurang lebih empat puluh derajat.
3. Pelaksanaan pidana cambuk tersebut dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3 x 3 meter. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.

4. Adapun kadar pukulan atau cambukan tersebut tidak sampai melukai.
5. Bagi pelanggar Qanun *Khalwat* laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis berwarna putih yang telah disediakan serta menutup aurat.
6. Bagi pelanggar Qanun *Khalwat* perempuan dalam posisi duduk dan ditutupi kain di atasnya.
7. Bagi pelanggar Qanun *Khalwat* wanita hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

3.3. Desain Penelitian

Berdasarkan interpretasi masalah yang akan diinvestigasi, corak penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan strategi penelitian, di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2015 : 18).

Subjek pada penelitian studi kasus atau penelitian 'khas' bisa saja individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Menurut Santrock (2013 : 21). Studi kasus adalah kajian mendalam terhadap individu. Studi kasus sering dipakai ketika situasi yang unik dalam kehidupan seseorang tidak dapat diduplikasi, baik karena alasan praktis maupun etis.

Menurut Nazir (2005 : 57) tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Adapun data-data lapangan yang peneliti telusuri akan diteliti dengan menggunakan pendekatan psikologi yang dibungkus dengan warna psikologi sosial religi sekaligus mencakup aspek psikologi pendidikan.

3.4. Subjek Penelitian

Menurut Azwar (1998 : 35) subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. sifat keadaan yang dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas baik berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penelitian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin dan bisa juga berupa proses.

Dengan melihat jenis penelitian ini menggunakan studi kasus maka subjek penelitian yang diambil hanya sedikit karena kesimpulan hasil penelitian ini hanya berlaku pada subjek yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti membagi subjek penelitian menjadi 2 (dua), yaitu Responden penelitian sebagai sumber data primer (sumber utama) dan informan penelitian.

a. Responden Penelitian

Responden penelitian adalah subjek (pelaku) utama yang menjadi sumber data primer penelitian. Mengingat hanya sedikitnya jumlah responden penelitian, maka peneliti menentukan kriteria responden yang dipilih, yaitu:

1. Karakteristik Responden

- a) Berusia 18 tahun ke atas
- b) Sudah pernah menjadi terpidana hukuman cambuk
- c) Perempuan
- d) Beragama Islam

2. Jumlah Responden

Jumlah responden tergantung pada apa yang dianggap bermanfaat, terbatas dan bersedia untuk dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian ini responden yang diteliti berjumlah 2 (dua) orang.

b. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data pendukung (sekunder) untuk memberi informasi terkait dengan sikap dan kondisi terpidana hukuman cambuk. Informan penelitian sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif dengan harapan agar peneliti memperoleh informasi yang akuntabel, valid, transparan, dan komprehensif mengenai Responden yang diteliti. Informan penelitian yang dipilih adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang Responden yang diteliti.

1. Karakteristik Informan

- a) Memahami Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* (Qanun Syari'at Islam).
- b) Memiliki integritas dan pemahaman terhadap pelaksanaan hukuman cambuk.
- c) Beragama Islam.

2. Prosedur pemilihan informan

- a) Pemilihan informan tidak pada jumlah sampel yang besar, melainkan mempunyai korelasi dengan masalah yang diteliti.
- b) Pemilihan informan ditentukan sejak awal dengan kriteria tertentu.
- c) Informan yang dipilih representatif dengan karakteristik informan.

3. Jumlah Informan

Penelitian ini melibatkan 10 informan terdiri dari: *Pertama*, informan yang selalu yang pernah mengikuti prosesi hukuman cambuk sebanyak 3 orang masing-masing 1 orang dari Dinas Syari'at Kota Langsa, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa, dan Kejaksaan Negeri Langsa. *Kedua*, informan yang bertindak dilapangan yaitu Wilayatul Hisbah (WH)/Polisi Syari'at Islam sebanyak 2 orang. *Ketiga*, informan yang mempunyai hubungan dekat yaitu keluarga terpidana yang banyak mengetahui kondisi, pikiran dan sikap si pelanggar sebanyak 3 orang. *Keempat*, informan dari tetangga si pelanggar Qanun *Khalwat* sebanyak 1 orang. *Kelima*, informan tokoh masyarakat yang pernah ikut menyaksikan prosesi hukuman cambuk sebanyak 1 orang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data agar representatif maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa: skala sikap (*attitude scale*) yang digunakan untuk mengetahui respons, perasaan dan perilaku pelanggar Qanun *Khalwat* pasca hukuman cambuk, *indepth interview* (wawancara secara mendalam), *direct observation* (pengamatan langsung) dan *document study* (studi dokumentasi) (Poerwandari, 2007 : 57-60).

a. *Attitude scale* (Skala Sikap)

Salah satu aspek yang sangat penting guna memahami sikap dan perilaku manusia adalah masalah pengungkapan (*assesment*) sikap. Skala sikap (*attitude scales*) berupa kumpulan pernyataan atau pertanyaan mengenai suatu objek sikap. Dari respons subjek pada setiap pernyataan kemudian dapat disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap seseorang (Azwar, 2013 : 95). Adapun skala sikap yang menjadi indikator untuk pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup 6 (enam) aspek, antara lain: komponen sikap (kognitif, afektif dan konatif), arah kesetujuan, intensitas, keluasan, konsistensi dan spontanitas.

b. *Indepth Interview*.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). Seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba dalam (Moleong, 2007 : 186) wawancara dilakukan untuk maksud mengkonstruksi mengenai orang lain, kejadian, perasaan, motivasi dan lain-lain. Sajian

wawancara kepada Responden dan informan dilakukan secara terang-terangan (*overt interview*) dan tersamar (*convert interview*).

Tujuan dilakukan wawancara secara terang-terangan agar Responden bebas mengekspresikan dirinya secara verbal karena semakin banyak informasi yang diberikan oleh Responden dengan serta merta peneliti semakin mudah mendeskripsikan hasil penelitian. Sedangkan tujuan dilakukan wawancarasecara tersamar (non verbal) agar Responden menyampaikan maksud dan pengalamannya secara lugas tanpa dirahasiakan

Kelebihan pengumpulan data menggunakan wawancara adalah adanya kesempatan Responden dan informan untuk mengembangkan jawaban mereka dengan cara mereka sendiri. Dengan begitu, peneliti lebih mudah memahami, merasakan, dan menggali lebih detail mengenai bahasan yang diinginkan. Oleh karena itu, sebelum memulai wawancara, peneliti melakukan beberapa hal, yaitu: *pertama*, melakukan pendekatan dengan menyampaikan tujuan peneliti melakukan wawancara sehingga Responden dan informan bersedia untuk diwawancarai.

Kedua, peneliti dan Responden/informan membuat kesepakatan untuk memilih waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Menurut Moleong (2009 : 199) bila Responden yang akan diwawancarai telah ditentukan orangnya, maka sebaiknya sebelum melakukan wawancara, peneliti meminta waktu terlebih dahulu, kapan dan dimana bisa melakukan wawancara. Dengan cara ini memungkinkan suasana wawancara akan lebih kondusif, sehingga data yang diperlukan akan lebih lengkap dan valid.

Ketiga, peneliti mempersiapkan buku kecil sebagai catatan lapangan (*field note*) serta *Handphone* untuk merekam pembicaraan Responden dan informan. Dalam hal ini, Moleong (2009 : 199) juga menjelaskan bahwa “ketika melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman wawancara, maka pengumpulan data juga bisa digunakan dengan alat seperti *tape recorder* (alat perekam) dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara.

Sedangkan jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur (*structured interview*) berdasarkan indikator skala sikap. Pedoman wawancara yang diberikan berisi tentang sikap pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* pasca hukuman cambuk di Kota Langsa Provinsi Aceh berdasarkan komponen kognitif, afektif dan konatif. Pedoman wawancara dapat dilihat pada lampiran tesis.

Walaupun sudah dilakukan wawancara, peneliti melakukan observasi untuk memperoleh informasi-informasi mengenai perasaan dan perilaku subjek. Peneliti juga melakukan pencatatan ulang tentang perasaan dan perilaku subjektif serta sikap pribadi subjek. Oleh karena itu, selama berlangsungnya wawancara, peneliti juga melakukan observasi.

c. *Direct observation* (pengamatan langsung).

Melalui pengamatan secara langsung peneliti akan mempelajari persepsi dan perilaku Responden ketika melakukan penyesuaian diri dalam lingkungan sosial masyarakat. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan dua metode observasi, yaitu: observasi secara terang-terangan dan tersamar (*overt*

observation dan *covert observation*) dan observasi terstruktur (*structured observation*), observasi terfokus (*focused observation*) dan observasi terseleksi (*selected observation*) (Moleong, 2009 : 198).

Dengan mengamati setiap sikap Responden, peneliti berharap dapat mendeskripsikan secara jelas tentang permasalahan yang diteliti. *Direct observation* dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara kepada Responden dan informan. Observasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui dimensi sikap pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* (Mesum) pasca hukuman cambuk di Kota Langsa Provinsi Aceh seperti arah sikap, intensitas, keluasaan, konsistensi dan spontanitas. Lembar observasi (daftar ceklist) dapat dilihat pada lampiran belakang tesis.

Adapun tujuan dilakukan observasi selain sebagai pelengkap dan penyempurnaan hasil wawancara, observasi juga dilakukan untuk mendapatkan data tentang suatu peristiwa sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat *chek register* (daftar cek) untuk pembuktian sebagai informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Data sikap pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Khalwat* pasca hukuman cambuk di Kota Langsa Provinsi Aceh diperoleh melalui pengamatan secara langsung saat melakukan wawancara. Data mengenai sikap Respondenkemudian diolah dengan menggunakan rumus penskoran sikap (Slameto, 1999 : 189), yaitu:

$$\chi = \frac{\sum xi}{n} \times 4$$

Keterangan:

\bar{x} = Rata-rata skor sikap pelanggar Qanun *Khalwat*

$\sum x_i$ = Jumlah skor yang diperoleh

N = Jumlah skor maksimal

4 = Skala prioritas 4 (sangat positif, positif, kurang positif dan negatif)

Setelah diperoleh hasil dari sikap pelanggar Qanun *Khalwat* maka dibuat kode/penilaian sikap dengan rentang sebagai berikut:

3.50 – 4.00 = SP (Sangat Positif)

3.00 – 3.49 = P (Positif)

2.50 – 2.99 = KP (Kurang Positif)

2.0 – 2.49 = TP/N (Tidak Positif/Negatif)

d. *Document Study* (studi dokumen)

Studi dokumen (dokumentasi) adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan (arsip), foto-foto, atau data lainnya yang relevan dengan penelitian (Riduwan, 2011 : 63). Untuk meliputi dokumen berdasarkan observasi maka peneliti menggunakan dokumen berupa foto-foto eksekusi hukuman cambuk. Sedangkan dalam meliputi hasil wawancara maka peneliti menggunakan dokumen berupa hasil rekaman dengan alat bantu wawancara seperti rekaman *Handphone* atau *tape recorder*. Dokumen lainnya adalah data tentang biografi atau identitas Responden akan tetapi karena penelitian ini terkait dengan privasi orang lain maka peneliti akan menginisialkan atau menyamarkan nama Responden.

3.6. Prosedur Penelitian

Agar memudahkan peneliti ini menjadi lebih sistematis dan koheran maka penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, sebagaimana menurut Moleong, (2007 : 127) yaitu:

a. Tahap Persiapan atau Tahap Pra-lapangan

Pada tahapan persiapan, peneliti mempersiapkan 6 (enam) tahapan ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipedomani yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dalam tahap persiapan atau tahap pra-lapangan antara lain:

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Memilih lapangan penelitian
3. Mengurus perizinan
4. Menjajaki dan menilai lapangan
5. Memilih Responden dan memanfaatkan informan
6. Menyiapkan perlengkapan penelitian
7. Persoalan etika penelitian

b. Tahap Pelaksanaan atau Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pelaksanaan atau pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu:

1. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
2. Memasuki lapangan, melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi
3. Berperan serta sambil mengumpulkan data

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dibahas prinsip pokok hasil penelitian yang nantinya akan dibahas pada teknik analisis data. Setelah itu, peneliti akan merangkum hasil penelitian dan membuat kesimpulan secara keseluruhan.

3.7. Analisis data

Analisis data studi kasus merupakan suatu generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga dan sebagainya. Tergantung dari tujuannya, ruang lingkup dari studi kasus dapat mencakup segmen atau bagian tertentu atau mencakup keseluruhan siklus kehidupan dari individu, kelompok dan sebagainya, baik dengan penekanan terhadap faktor-faktor kasus tertentu ataupun meliputi keseluruhan faktor-faktor dan fenomena-fenomena.

Jenis analisis ini menggunakan konteks kasus (*context of the case*). Dalam menganalisis dan mendeskripsikan kasus, peneliti meletakkan kasus tersebut dalam settingnya. Setting ini dapat dikonseptualkan secara luas (misalnya: persoalan sejarah, sosial, agama, hukum dan budaya masyarakat) atau dikonseptualkan secara sempit (misalnya: keluarga, tetangga, lembaga, periode waktu kasus tersebut berlangsung (Creswell, 2015 : 409).

Studi kasus lebih menekankan menguji variabel yang cukup banyak (mendalam) pada jumlah unit yang kecil. Ini berbeda dengan metode survei, dimana peneliti cenderung mengevaluasi variabel yang lebih sedikit, tetapi dengan unit sampel yang relatif besar (Nazir, 2005 : 57). Data yang diperoleh akan *cross check* di antara subjek penelitian, baik Responden maupun informan.

Oleh karena itu, dalam menganalisis hasil wawancara kepada Responden dan informan menggunakan teknik *content analysis* (pendekatan analisis isi). *Content analysis* (pendekatan analisis isi) merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang atau simbol-simbol (Rakhmad, 2001: 89). Sedangkan dalam menganalisis hasil observasi menggunakan daftar cek. Daftar cek peneliti isi pada saat melakukan wawancara kepada Responden, setiap gerak gerik Responden pada saat proses wawancara menjadi catatan dalam daftar cek yang telah peneliti persiapkan sebelumnya.

Mengingat penelitian ini menggunakan paradigma *underanding*, yaitu tidak dibutuhkan sebuah kesimpulan yang bersifat obyektif. Sebab penelitian perilaku manusia tidak bisa disamakan dengan penelitian *science* yang lebih bersifat eksplanatif. Akan tetapi, untuk meminimalisir beberapa kelemahan dalam prosedur riset, terlebih dahulu akan melakukan sistem organisasi data, seperti reduksi data, display data dan interpretasi.

Menurut Highlen dan Finley dan Poerwandari (2005 : 116-137), sistem organisasi data yang sistematis sangat memungkinkan peneliti untuk memperoleh kualitas data yang baik, mendokumentasikan analisis data, dan menyimpan data analisis yang berkaitan dengan penyelesaian penelitian. Oleh karena itu, pada bab 4 penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian secara sistematis dan terorganisir agar terlihat rapi dan terinci.

3.8. Teknik Penjaminan Keabsahan Data


Pada teknik penjaminan keabsahan data, maka peneliti melakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan proses memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkandari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2008 : 330).

Menurut Moleong, (2007 : 204) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam bukunya, Sugiyono (2008 : 372) menjelaskan triangulasi dibedakan menjadi tiga macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hanya dua macam triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber data dalam penelitian ini adalah Responden (pelanggar Qanun *Khalwat*), informan dari unsur (Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah (WH)/Polisi Syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Kejaksaan Negeri Langsa), keluarga (informan dari yang mempunyai hubungan dekat dengan Responden), tetangga (informan yang mengetahui perilaku pelanggar Qanun *Khalwat*), tokoh masyarakat/masyarakat pribumi (masyarakat yang berdomisili di Kota Langsa) dan buku atau referensi lainnya yang mendukung hasil penelitian.


Sumber data (Responden dan informan) tidak dapat dirata-ratakan sebagaimana dalam penelitian kuantitatif tetapi dideskripsikan dan dikategorisasikan antara pandangan yang sama dan yang berbeda secara spesifik. Kemudian data yang telah dianalisis akan disimpulkan. Jika digambarkan seperti pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Triangulasi dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2008 : 372)

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Bila dengan ketiga data tersebut diperoleh data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data utama, untuk memastikan data mana yang paling benar. Bahkan jika kesemuanya benar karena adanya sudut pandang yang berbeda-beda maka peneliti akan mengambil semua data. Jika digambarkan seperti pada gambar 3.2.



Gambar 3.2. Triangulasi dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2008 : 372)

Dengan berpedoman pada dua triangulasi di atas, maka peneliti akan memeriksa keabsahan data dengan teknik triangulasi tersebut dengan cara: *pertama*, peneliti memastikan subjek yang akan diteliti mulai dari namanya, keluarganya, tempat tinggalnya dan pernah dihukum cambuk karena melanggar Qanun Syari'at Islam pada kasus *Khalwat* (mesum). *Kedua*, peneliti memastikan teknik pengumpulan data dan analisis data sudah sesuai dan sudah lengkap untuk melakukan penelitian.

Ketiga, setiap hasil observasi dan wawancara akan di analisis secara mendalam serta dibandingkan antara wawancara kepada satu subjek dengan subjek lainnya sehingga peneliti mendapatkan data yang kongkrit, valid dan reliabel. Terakhir adalah pembahasan hasil penelitian yang dirangkum secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil paparan penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian maka disimpulkan bahwa:

5.1.1. Pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Langsa menuai berbagai respons (komponen sikap pada aspek kognitif) bagi pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat *Khalwat*. (a) Responden I (Melati). Sesaat setelah menjalani hukuman cambuk, Responden I banyak memberikan respons negatif terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Langsa. karena menurutnya, hukuman cambuk terasa menyakitkan di badan (*sochk physic*), membuat malu (*shame*) dan minder (*low self-esteem*). Setelah beberapa bulan berlalu, Responden sudah mampu melakukan regulasi diri dan menyesuaikan diri sehingga sikap yang awal negatif berubah menjadi positif. (b) Responden II (Delima). Respons Delima terhadap hukuman cambuk awalnya juga negatif, ia tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman cambuk. Setelah beberapa bulan, Responden memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Sejak tinggal ditempatnya yang baru ia mampu melakukan regulasi dan bisa beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seketika itu pula responsnya menjadi positif terhadap hukuman cambuk, karena ia mendapatkan pelajaran dan hikmah dari apa yang pernah dialaminya. Artinya, respons

kedua Responden yang awalnya tidak setuju dan tidak mendukung hukuman cambuk, sehingga pada akhirnya kedua Responden setuju dan mendukung pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Langsa Provinsi Aceh.

5.1.2. Sikap pelanggar Qanun *Khalwat* dalam beradaptasi dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat terbagi menjadi tiga komponen sikap yaitu kognitif, afektif dan konatif. (a) Komponen kognitif, sikap pelanggar Qanun *Khalwat* sama, yaitu sama-sama mengalami dilema ketika beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat. (b) Komponen afektif, kedua responden juga memiliki perasaan yang sama. Perasaan sedih, bingung, gelisah, takut sakit, malu dan sebagainya terpaut menjadi satu ketika memulai kehidupan pasca hukuman cambuk, (c) Komponen Konatif, dalam hal ini terdapat perbedaan sikap antara Responden I dan II setelah menjalani hukuman cambuk. Responden I, awalnya Responden hanya mengurung diri di dalam rumah akan tetapi sudah beberapa bulan Responden mulai beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya termasuk teman dan dengan masyarakat. Responden II, hukuman cambuk mempengaruhi jiwanya, jangankan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, saat di rumahnya saja sering ia mendengar cemoohan masyarakat terhadap dirinya, akhirnya ia mengintruksikan dirinya (*self intruction*) untuk pindah ke daerah/kota lain. Sejak pindah ke daerah lain Responden lebih mudah beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Pengalaman Responden I dan II selama dan setelah menjalani hukuman cambuk menumbuhkan pikiran

(kognitif) dan bermacam perasaan (afektif) serta kemantapan diri untuk tidak akan melakukan pelanggaran Qanun *Khalwat*.

5.1.3. Adapun faktor yang penting dalam mendidik pelanggar Qanun *Khalwat* pasca hukuman cambuk di Kota Langsa, antara lain: (a) Pasca menjalani hukuman cambuk Responden sadar dan menyesali kesalahannya, Responden menyadari bahwa perbuatannya itu melanggar larangan agama, (b) Responden tidak pernah berpikir sebelumnya pada suatu hari akan dihukum cambuk di depan umum karena melanggar Qanun *Khalwat*, (c) Sakit, sedih, malu dan jera terpaut menjadi satu saat menjalani hukuman cambuk di depan puluhan orang, namun Responden berusaha bangkit dari perasaan-perasaan tersebut dengan melakukan resiliensi diri (d) Keluarga juga merasa malu akibat perbuatannya. Dukungan sosial dari keluarga membuat Responden semakin terdidik untuk tidak mengulangi perbuatan yang demikian lagi.

5.1.4. Reaksi keluarga Responden I dan Responden II terhadap hukuman cambuk terdapat perbedaan: (a) Keluarga Responden I hanya ikut merasakan malu terhadap perilaku anaknya, tidak menyimpulkan bahwa hukuman cambuk adalah bentuk hukuman yang buruk bagi masyarakat Aceh. Keluarga menyadari bahwa memang Responden bersalah, dan ketika hukuman cambuk harus diberikan kepada Responden, keluarga pasrah serta bersikap positif terhadap putusan pengadilan, (b) Keluarga Responden II lebih cenderung keras terutama ayahnya, tatkala mengetahui anaknya berbuat mesum dan dinyatakan akan dihukum cambuk maka reaksinya langsung

berubah menjadi marah kepada anaknya, bahkan ingin menghukum anaknya. Di samping itu, keluarga juga merasa sangat malu kepada masyarakat yang mengetahui tentang peristiwa hukuman cambuk yang dialaminya anaknya.

5.2. Saran

Agar penelitian ini bisa terealisasi di lembaga pendidikan dan di masyarakat, maka peneliti menyampaikan beberapa saran, antara lain:

- 5.2.1. Bagi Pelanggar Qanun *Khalwat*: hukuman cambuk bukanlah untuk sekedar membuat jera, akan tetapi hukuman cambuk membuat *shock physic* (sok fisik) dan memberikan efek malu. Dalam hal ini peneliti menyarankan kepada Responden agar mengambil sisi positif dari hukuman cambuk, karena dengan begitu para pelanggar Qanun *Khalwat* bisa lebih terdidik, insyaf dan terhindar dari depresi, frustasi dan kemungkinan adanya keinginan untuk bunuh diri.
- 5.2.2. Bagi Dinas Syari'at Islam: sebaiknya melakukan sosialisasi dengan lebih baik terhadap penerapan hukuman cambuk agar masyarakat benar-benar memahami dampak positif penerapan hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun *Khalwat* dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan mendapat hukuman cambuk. Selain itu, Dinas Syari'at Islam bersama pemerintah harus lebih berani mengambil sikap dalam meretas para pelanggar Qanun *Khalwat* tanpa membeda-bedakan suku, jabatan dan kedudukan.

5.2.3. Bagi Dinas Syari'at Islam dan khususnya pemerintah Aceh agar memodifikasi pelaksanaan hukuman di Aceh menjadi dua pilihan hukuman saja yaitu hukuman cambuk dan hukuman penjara tanpa adanya pilihan hukuman dengan membayar denda emas/uang. Hal ini dilakukan agar penerapan hukuman bagi pelanggar Qanun Syari'at Islam di provinsi Aceh dapat terlaksana dengan adil.

5.2.4. Bagi pemerintah Kota Langsa maupun provinisi Aceh: hendaknya mendirikan sebuah lembaga konsultasi psikologi atau biro konsultasi Islami bagi para terpidana hukuman cambuk agar para terpidana hukuman cambuk mendapatkan terapi Islami dan bimbingan Islami.

5.2.5. Bagi Pembaca: Penelitian ini bisa menjadi referensi dalam mengkaji permasalahan penegakan Syari'at Islam tentang hukuman cambuk khususnya di Propinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al-Yasa'. 2013. *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, Cet.Ke-1, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh.
- Afandi, Ahmad. 2008. *Sikap Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk Pada Masyarakat Aceh*, Skripsi Jurusan Psikologi Universitas Sumatera Utara, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ahmadi, Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 2003. *Ilmu Pendidikan*, Cet. 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. 2007. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid. 7, cet. Ke. 7, Singapura: Pustaka Nasional Pte.Ltd.,
- An Anshari, M. Nur. 2010. *Optimalisasi Potensi Akal Dalam Filsafat Pendidikan Islam (Studi Tafsir Al-Qur'an Surat Az-Zumar ayat 9)*, Skripsi Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Langsa: 2010.
- Anggraini, Erlina. 2015. *Strategi Regulasi Emosi Dan Perilaku Koping Religius Narapidana Wanita Dalam Masa Pembinaan (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Bulu Semarang)*, *Jurnal Teologia*, Volume 26, Nomor 2, Juli-Desember 2015
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Sikap Manusia*, Cet.Ke-18, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2006. *Sikap dan perilaku pada Manusia*, Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa 2016.
- Bisri, Adib dan Munawwir Fatah. 1999. *Kamus Al-Bisri*, Cet. Pertama, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Boeree, George. 2013. *Personality Theories (Teori Personal)*, diterjemahkan oleh: Inyik Ridwan Muzir, Cet.Ke-4, Malang: Prismsophie.
- Bogdan & Biklen. 2005. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, California: Sage.
- Budiyono, Alief. 2016. *Penerapan Konseling Kognitif Islami untuk Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.